



BATANG



# NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
KEAGAMAAN NONFORMAL**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur Alhamdulillah kami haturkan kehadiran Allah Subhanahu Wataala, karena atas rahmat dan karunianya maka naskah akademik ini dapat tersusun dengan baik. Apresiasi setinggi – tingginya bagi seluruh tim yang telah bekerja sama dengan baik sehingga naskah akademik ini dapat terwujud menjadi dasar pertimbangan akademik bagi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal.

Dengan telah selesainya penulisan naskah akademik ini, selanjutnya dapat segera disusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal. Naskah akademik yang telah tersusun ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehingga kami sangat berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaannya.

Dengan disusunnya Naskah Akademik ini, semoga dapat memberikan hasil yang baik dan bermanfaat untuk pelaksanaan pekerjaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal, sehingga pada akhirnya akan dimanfaatkan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Batang khususnya dan bagi para pihak yang berkepentingan pada umumnya.


Batang, Oktober 2025

**Tim Penyusun**

# DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| KATA PENGANTAR.....  | i  |
| DAFTAR ISI .....   | ii |
| BAB I PENDAHULUAN.....   | 1  |
| 1.1. Latar Belakang.....   | 2  |
| 1.2. Identifikasi Masalah.....   | 5  |
| 1.3. Tujuan dan Kegunaan.....  | 6  |
| 1.4. Metode Penyusunan Naskah Akademik.....  | 7  |
| BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....   | 12 |
| 2.1. Kajian Teoritis.....  | 13 |
| 2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Prinsip serta<br>aplikasinya terhadap Pembentukan Peraturan<br>Daerah Kabupaten Batang tentang Fasilitasi<br>Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal..... | 27 |
| 2.3. Kajian terhadap terhadap Praktik Penyelenggaraan<br>serta kondisi Eksisting di Kabupaten Batang.....  | 36 |
| BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT ..   | 42 |
| 3.1. Keterkaitan Peraturan Perundang-undangan Lain<br>dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten<br>Batang tentang Fasilitasi Penyelenggaraan<br>Pendidikan Keagamaan Nonformal.....    | 43 |
| 3.1.1. Peraturan Perundang-undangan tentang<br>Pemerintahan Daerah.....  | 44 |
| 3.1.2. Peraturan Perundang-undangan tentang<br>tentang Pendidikan Nonformal dan<br>Pendidikan Keagamaan .....  | 46 |
| 3.1.3. Peraturan Perundang-undangan tentang<br>Keuangan Daerah dalam Supporting Fasilitasi<br>Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan<br>Nonformal.....                                     | 48 |

|  |    |
|--|----|
| 3.2. Pokok-Pokok Pikiran Dalam Peraturan Perundang-Undangan Terkait .....  | 48 |
| 3.2.1. Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemerintahan Daerah .....  | 48 |
| 3.2.2. Peraturan Perundang-Undangan tentang tentang Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Keagamaan.....                     | 51 |
| 3.2.3. Peraturan Perundang-Undangan tentang dalam Supporting Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal..... | 54 |
| BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS.....  | 57 |
| 4.1. Landasaan Filosofis .....   | 58 |
| 4.2. Landasan Sosiologis.....  | 61 |
| 4.3. Landasan Yuridis .....  | 67 |
| BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH   | 72 |
| BAB VI PENUTUP .....   | 82 |
| 6.1. Simpulan .....  | 83 |
| 6.2. Saran.....  | 84 |
| DAFTAR PUSTAKA .....   | 85 |
| LAMPIRAN.....  | 91 |



# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### **1.1. Latar Belakang**

Pendidikan nonformal adalah pendidikan penting yang berkembang sebagai sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Namun sampai dengan saat ini masih banyak kalangan yang belum memahami apa yang dimaksud dengan pendidikan nonformal dan apa saja jenis pendidikan nonformal di Indonesia. Sehingga pendasaran secara normative, minimalnya akan merujuk pada tiga jalur pendidikan yaitu pendidikan formal, nonformal, dan informal. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Dalam ketentuan umum UU Sisdiknas menyebutkan bahwa Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Sehingga ketentuan lebih detail termaktub dalam Pasal 26 ayat (3) UU Sisdiknas, menyebutkan bahwa pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Dari ketiga jalur pendidikan yang disebut di atas, pendidikan nonformal merupakan pendidikan yang dapat lahir dari lingkungan masyarakat, sebelum pendidikan formal ada atau dalam memenuhi atau menambah Pendidikan sesuai bidang kajiannya, dan berfungsi untuk mengatasi masalah yang dapat dilakukan secara mandiri sebagai solusi praktis, sesuai kebutuhan dan lingkungannya. Selain itu pendidikan nonformal bersifat luwes, dan dapat dilaksanakan dalam masyarakat yang heterogen.

---

Soelaiman Joesoef<sup>1</sup> menyebutkan bahwa pendidikan nonformal adalah setiap kesempatan dimana terdapat komunikasi yang terarah di luar sekolah dan seseorang memperoleh informasi, pengetahuan, latihan maupun bimbingan sesuai dengan tingkat usia dan kebutuhan hidup, dengan tujuan mengembangkan tingkat keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang memungkinkan baginya menjadi peserta-peserta yang efisien dan efektif dalam lingkungan keluarga, pekerjaan bahkan lingkungan masyarakat dan negaranya. Sehingga simpulan indikatif dari pendidikan nonformal dapat dijadikan sebagai pendidikan tambahan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk menyempurnakan pengetahuan, ketrampilan dan pendidikan ketrampilan dan norma/nilai bagi masyarakat, sesuai kebutuhan. Hal ini dapat dipahami mengingat pendidikan formal terkadang tidak dapat diikuti atau tidak terjangkau secara maksimal oleh masyarakat, di samping pula terkadang pendidikan formal tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara langsung. Untuk melengkapi kebutuhan tersebut maka diselenggarakan pendidikan nonformal.

Dalam pemahaman mengenai pendidikan nonformal, lebih lanjut dapat dikembangkan melalui pelaksanaan Pendidikan nonformal dalam bidang keagamaan. Sehingga pendasaran normatifnya merujuk pada UU Sisdiknas, yang pada dasarnya Pendidikan Agama tergolong bagian dari pendidikan nonformal, yaitu bagian dari "*pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik*". Pendidikan Agama ini dianggap penting, karena bagi mereka yang tidak memiliki pendidikan agama secara formal, pendidikan agama dapat diperoleh secara baik melalui pendidikan nonformal.

---

<sup>1</sup> Joesoef, S. (1992). Konsep dasar pendidikan nonformal. Jakarta: Bumi Aksara. P. 45.

---

Misalnya ketika melihat keberadaan institusi pendidikan nonformal untuk agama Islam, maka keberadaannya menurut UU Sisdiknas, khususnya dalam Pasal 26 disebutkan bahwa “Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat”. Dalam ayat (4) secara tegas menyebutkan bahwa satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis, semisal “madrasah diniyah takmiliyah”.<sup>2</sup> Dalam pasal ini secara eksplisit, mengakui adanya institusi nonformal pendidikan Islam, yaitu mejelis taklim. Namun demikian dalam prakteknya, institusi pendidikan Islam nonformal tidak hanya mejelis taklim, namun berkembang juga jenis lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Lebih lanjut jika melihat ketentuan Pasal 26 ayat (6) UU Sisdiknas, diamanatkan bahwa Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional Pendidikan. Sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan baik dalam evaluasi pelaksanaan, penyelenggaraan dan segala proses terkait pelaksanaan Pendidikan keagamaan nonformal di lingkungan daerah otonom sesuai dengan kewenangannya.

Pemerintah daerah dapat membentuk Peraturan Daerah, dalam fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan keagamaan nonformal. Sehingga dengan merujuk Pasal 56 sampai dengan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa penyusunan Rancangan

---

<sup>2</sup> Penamaan “diniyah takmiliyah” yang umum dipakai masyarakat adalah madrasah diniyah.

---

Peraturan Daerah harus disertai dengan penjelasan atau keterangan berupa Naskah Akademik.

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang – Undang, Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Naskah Akademik ini memuat kajian yang komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu juga sebagai alat bantu bagi Pemerintah Kabupaten Batang untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Mengenai fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan keagamaan nonformal, dimaksudkan agar menjadi pedoman bagi pelaksanaan Pendidikan keagamaan nonformal khususnya di Kabupaten Batang. Sehingga akan berdampak pada penguatan dan pemahaman ajaran agama, membentuk akhlak mulia, menanamkan nilai spiritual, membina keimanan, meningkatkan ketakwaan, melestarikan tradisi keagamaan, menumbuhkan karakter religius, memperkokoh persaudaraan umat, membekali keterampilan ibadah, serta mendukung terciptanya masyarakat berakhlak, harmonis, dan berdaya guna.

Dalam penyusunan naskah akademik ini beberapa permasalahan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal adalah sebagai berikut:

1. Perlunya menetapkan tujuan, kebijakan dan strategi yang efektif dan efisien, agar dapat mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal.
2. Perlu dibentuknya suatu Peraturan Daerah yang dapat memberikan kepastian hukum dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 26 ayat (6) UU Sisdiknas.
3. Perlunya mengikutsertakan masyarakat/stakeholders di Kabupaten Batang dalam rangka pemberian dukungan dan partisipasi yang lebih komprehensif terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal.
4. Manajemen pendidikan keagamaan nonformal belum berjalan secara efektif dan efisien, terutama karena desentralisasi pendidikan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik di tingkat nonformal.

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan**

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Adapun tujuan dilakukannya penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal, yaitu:

1. Pentingnya Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal di Kabupaten Batang Adalah pemahaman ajaran agama, membentuk akhlak mulia, menanamkan nilai spiritual,

- 
- membina keimanan, meningkatkan ketakwaan, melestarikan tradisi keagamaan.
2. Pentingnya penetapan penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal di Kabupaten Batang dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) sesuai amanat peraturan perundang-undangan dan agar menjamin keselarasannya dalam penyelenggaraan pemerintahan serta tertib dalam pembentukan peraturan perundang-undangan<sup>3</sup> khususnya produk hukum daerah.
  3. Dengan kedudukannya sebagai peraturan daerah, maka secara filosofis dan sosiologis dapat menumbuhkan karakter religius, memperkuat persaudaraan umat, membekali keterampilan ibadah, serta mendukung terciptanya masyarakat berakhlak, harmonis, dan berdaya guna, khususnya bagi Masyarakat Kabupaten Batang.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal.

#### **1.4. Metode Penyusunan Naskah Akademik**

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan melalui dua metode, yakni metode penelitian dalam memecahkan persoalan akademik terkait dengan topik Peraturan Daerah ini. Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik adalah yuridis normatif dan empiris. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah bahan hukum berupa Peraturan Perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian,

---

<sup>3</sup> Mengenai ketentuan detail, dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, khususnya pada ketentuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 56-63.

---

pengkajian, dan referensi lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan Naskah Akademik yaitu studi lapangan, diskusi dan studi pustaka. Sedangkan dalam pelaksanaan teknis pengerjaan pekerjaan ini dilakukan dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD) dan *Public Hearing*.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis – normatif yang diorientasikan untuk menemukan dasar yuridis, filosofis, dan politis dari rancangan Peraturan Daerah yang akan dibuat. Pengertian penelitian dengan tipe Yuridis Normatif dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas – asas hukum, teori hukum termasuk pendapat ahli terkait juga dengan sinkronisasi aturan.

Sinkronisasi aturan adalah mengkaji sampai sejauh mana suatu peraturan hukum positif tertulis tersebut telah sinkron atau serasi dengan peraturan lainnya. Ada dua jenis cara pengkajian sinkronisasi aturan yaitu: pertama, sinkronisasi vertikal, mengidentifikasi apakah suatu perundang-undangan tersebut sejalan apabila ditinjau dari sudut strata atau hierarki peraturan perundangan yang ada. Kedua, sinkronisasi horizontal, mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sederajat dan yang mengatur bidang yang sama<sup>4</sup>. Secara teknis, proses identifikasi hukum positif akan dilakukan melalui tiga prosedur sebagai berikut:

1. Penetapan kriteria identifikasi untuk mengadakan seleksi norma-norma mana yang harus dimasukkan sebagai norma hukum positif dan norma mana yang harus dianggap norma sosial yang bukan norma hukum;

---

<sup>4</sup> Rosidah. (2013). Sinkronisasi peraturan perundang-undangan: Kajian teoritis dan praktis. Jakarta: Rajawali Pers.

- 
2. Mengoleksi norma-norma yang telah diidentifikasi sebagai norma hukum; dan
  3. Melakukan pengorganisasian norma-norma yang telah diidentifikasi ke dalam suatu sistem yang komprehensif.

Proses identifikasi norma-norma hukum positif tersebut selanjutnya dilakukan sinkronisasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal dimaksudkan untuk melihat konsistensinya secara hierarkis sesuai dengan beberapa asas hukum sebagai berikut:

- a. *Lex superior derogat legi inferiori*: Undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya;
- b. *Lex specialis derogat legi generali*: Undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya dari pada undang-undang yang umum;
- c. *Lex posterior derogat legi priori* atau *lex posterior derogat legi anteriori*: Undang-undang yang lebih baru mengenyampingkan undang-undang yang lama.

Sementara itu, secara horizontal sinkronisasi dimaksudkan untuk menganalisis sejauh mana perundang-undangan yang mengatur tentang Fasilitas penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal di Kabupaten Batang dalam perundang-undangan tersebut mempunyai hubungan fungsional secara konsisten. Sementara itu, metode FGD diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan krusial dalam penyusunan raperda tentang Fasilitas penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal, sehingga memperoleh kesepakatan diantara *stakeholders* yang berkepentingan terkait dengan substansi pengaturan. Sedangkan *public hearing* dilakukan untuk menyerap sebanyak-banyaknya masukan dari masyarakat dengan mendengarkan pendapat-pendapat

---

mereka, sehingga bisa memperkaya dan memperdalam kualitas dari naskah akademik ini. Selain itu, data dikumpulkan melalui konsultasi publik dengan berbagai pihak, seperti: Perangkat Daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Naskah Akademik ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, berisi Latar Belakang, yang memaparkan tentang fakta yang menjadi dasar pokok pikiran yang melandasi penyusunan materi dan substansi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang tentang Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal. Kemudian, Identifikasi Masalah, yang memaparkan tentang gejala isu atau permasalahan, sehingga muncul fakta di lapangan. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan Naskah Akademik, menjelaskan tentang tujuan dan kegunaan disusunnya Naskah Akademik dan Peraturan Daerah tentang tentang Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal. Setelah itu, ada Metode Penulisan, yaitu menjelaskan tata cara yang dipakai dalam menyusun Naskah Akademik, dan terakhir, Sistematika Penulisan, yaitu menerangkan sistematika penulisan naskah akademik ini.
2. Bab II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris, memaparkan landasan teoritik dan fakta empirik sebagai dasar untuk membuat pengaturan, agar nantinya akan memiliki kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.
3. Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait, memaparkan tentang beberapa ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan


---

dengan pelaksanaan Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal.

4. Bab IV Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis<sup>5</sup>, memaparkan tentang tiga landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis sebagai dasar mengkaji suatu masalah sehingga memiliki landasan pengaturan yang kuat.
5. Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah, memaparkan substansi secara umum dalam peraturan daerah.
6. Bab VI Penutup, Memuat tentang beberapa kesimpulan dan rekomendasi terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal.

---

<sup>5</sup> Manan, Bagir. (1992). Dasar-dasar perundang-undangan Indonesia. Jakarta: Ind-Hill-Co. P. 25.



# BAB II

## **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

---

## **2.1. Kajian Teoritis**

### **2.1.1. Konsepsi Pendidikan Nonformal**

Pendasaran normative Pendidikan nonformal, secara eksplisit termaktub dalam UU Sisdiknas. Dalam Pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat”. Sehingga Pendidikan nonformal juga diartikan sebagai pendidikan yang dilakukan secara teratur, dengan sadar dilakukan, tetapi tidak terlalu ketat mengikuti peraturan-peraturan yang tetap, seperti pada pendidikan formal di sekolah. Karena Pendidikan nonformal pada umumnya dilaksanakan tidak dalam lingkungan fisik sekolah, maka pendidikan nonformal diidentik dengan pendidikan luar sekolah. Oleh karena itu pendidikan nonformal dilakukan diluar sekolah, maka sasaran pokok adalah anggota masyarakat. Sebab itu program pendidikan nonformal harus dibuat sedermikian rupa agar bersifat luwes tetapi lugas, namun tetap menarik minat para konsumen Pendidikan.

Coombs dan Ahmed<sup>6</sup> juga menyatakan bahwa Pendidikan nonformal adalah setiap jenis kegiatan pendidikan yang terorganisasi dan diselenggarakan di luar sistem formal, baik tersendiri maupun bagian dari kegiatan yang luas dimaksudkan untuk memberikan layanan Pendidikan kepada sasaran atau warga belajar tertentu dalam mencapai tujuan belajar yang diharapkan. Marzuki<sup>7</sup> menyatakan bahwa pendidikan nonformal sebagai proses belajar yang terselenggara di luar dari sistem persekolahan dan memiliki

---

<sup>6</sup> Coombs, P. H., & Ahmed, M. (1985). *Attacking rural poverty: How nonformal education can help*. Baltimore: Johns Hopkins University Press. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada halaman 23.

<sup>7</sup> Marzuki, M. (2012). *Pendidikan karakter: Konsep dan implementasinya dalam lembaga pendidikan*. Yogyakarta: Ampera Utama. P. 137.

---

kedudukan penting dalam melayani sasaran pendidikan tertentu dengan proses belajar tertentu sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Syamsi<sup>8</sup> menyatakan bahwa pendidikan nonformal merupakan instrumen untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam mencapai pengembangan Masyarakat Pendidikan nonformal lebih humanistik artinya pendidikan ini lebih menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Sesuai pendapat dari beberapa ahli di atas, maka secara sederhana dapat disimpulkan bahwa pendidikan nonformal adalah pendidikan yang berlangsung diluar pendidikan formal, dan dapat terselenggara secara terstruktur dan berjenjang, serta tidak mengenal batasan usia. Artinya, pendidikan nonformal dapat berlangsung seumur hidup dan terealisasi dilingkungan Masyarakat. Pendidikan nonformal sangat relevan dan memberikan kontribusi yang signifikan atas perkembangan pembangunan di banyak negara, hal ini sesuai dengan pendapat Kedrayate<sup>9</sup>. Sehingga Pendidikan nonformal mampu memenuhi atau melengkapi kebutuhan-kebutuhan pendidikan yang tidak dapat dipenuhi di dalam pendidikan formal yang seiring dengan perubahan-perubahan sosial.

Dalam pelaksanaannya, pendidikan non formal mempunyai asas-asas seperti pendidikan formal, yang kedudukannya menjadi pedoman bagi siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pendidikan ini hal ini sesuai pendapat Sudjana<sup>10</sup>. Beberapa asas pokok adalah:

- Asas inovasi
- Asas penentuan dan perumusan tujuan pendidikan non formal.
- Asas perencanaan dan pengembangan program pendidikan non formal

---

<sup>8</sup> Syamsi, I. (2010). Pengambilan keputusan dan sistem informasi manajemen. Jakarta: Bumi Aksara. P. 59.

<sup>9</sup> Kedrayate, A. R. (2012). Non-formal education: Is it relevant? Suva, Fiji: University of the South Pacific. P. 15

<sup>10</sup> Sudjana, D. (1983). Pendidikan luar sekolah: Wawasan, sejarah, perkembangan, falsafah, teori pendukung, asas. Bandung: Falah Production. P. 4.

---

Sehingga lebih lanjut Sudjana<sup>11</sup>. menyebutkan beberapa peran pendidikan nonformal dalam mendidik peserta didik yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Pendidikan nonformal berperan untuk melengkapi potensi peserta didik yang mungkin tidak diperoleh di dalam pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal sebagai pelengkap diperlukan oleh masyarakat atau peserta didik agar terpenuhinya kebutuhan belajar, memperluas pengetahuan, dan untuk memperluas fungsi pendidikan formal agar bisa menjangkau kebutuhan dan perubahan masyarakat yang terus berkembang.
2. Pendidikan nonformal berperan untuk memberikan tambahan kepada anak didik yang mempunyai kategori seperti pertama, peserta didik yang masih belajar di pendidikan formal akan tetapi masih membutuhkan kesempatan belajar di luar sekolah guna memperdalam pemahaman dan menambah pengetahuan pada materi pelajaran tertentu serta membantu peserta didik dalam mengatasi kesulitan belajar di pendidikan formal. Kedua, peserta didik yang sudah menyelesaikan jenjang pendidikan formal akan tetapi masih membutuhkan tempat untuk memberikan pelayanan pendidikan guna memahami dan mendalami materi pelajaran yang sudah diterima sebelumnya. Ketiga, peserta didik yang putus sekolah dan mereka membutuhkan layanan pendidikan sebagai pengganti pendidikan formal untuk mendapatkan pengetahuan baru dan keterampilan yang berhubungan dengan lapangan pekerjaan, atau bisa memberikan kontribusi kepada Masyarakat.
3. Pendidikan nonformal berperan sebagai pengganti pendidikan formal dengan cara memberikan kesempatan belajar kepada masyarakat yang tidak bisa mengikuti pendidikan formal dikarenakan oleh suatu hal. Beberapa hal tersebut meliputi

---

<sup>11</sup> Ibid. 66-67

---


pertama, kualitas pendidikan yang diperoleh peserta didik lebih rendah dari mutu pendidikan di sekolah dasar. Kedua, peserta didik adalah anak-anak yang berasal dari golongan penduduk yang status sosial-ekonominya sangat lemah sehingga sulit untuk menumbuhkan motivasi belajar. Ketiga, sumber biaya untuk menyelenggarakan pendidikan tidak pasti. Selain itu, pendidikan nonformal sebagai pengganti pendidikan formal karena biayanya lebih murah, dan programnya bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas pada daerah yang sulit untuk dikunjungi.

Sederhananya, pelaksanaan Pendidikan Nonformal merupakan pendidikan yang tidak berkaitan dengan pendidikan formal. Pendidikan Nonformal memenuhi semua masyarakat tidak terbatas oleh usia, dapat mencakup program pendidikan untuk memberikan layanan pendidikan dimulai dari pendidikan dasar untuk anak – anak diluar sekolah, pendidikan keaksaraan bagi masyarakat dewasa, kecakapan hidup, kecakapan kebudayaan, dan kecakapan kerja. Program yang ada di Pendidikan nonformal bersifat fleksibel dalam proses pembelajaran.

Pendidikan nonformal merupakan kegiatan pendidikan diluar pendidikan formal yang dilaksanakan dengan menyesuaikan keadaan masyarakat, tidak terpaku pada system tangga, durasi pembelajaran yang beragam, dan dapat diikuti oleh masyarakat tanpa batas usia<sup>12</sup>. Sehingga proposisi dari kedudukan Pendidikan nonformal jika dianalogikan melalui gambar sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Siswoyo, D. (2016). Ilmu pendidikan. Yogyakarta: UNY Press.



Gambar 1. Analogi perbedaan pelaksanaan pendidikan

Lebih lanjut ketika melihat Pendidikan nonformal dari aspek fungsionalisme struktural, maka negara memiliki urgensi yang kuat dalam mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan pendidikan nonformal. Negara berperan sebagai salah satu subsistem sosial yang bertugas menjaga keseimbangan dan stabilitas masyarakat. Dengan memberikan fasilitasi baik berupa regulasi, pendanaan, maupun pengembangan kapasitas negara sebenarnya sedang memastikan agar fungsi integratif pendidikan nonformal berjalan dengan baik.

Parsons<sup>13</sup> menekankan pentingnya fungsi integrasi dalam sistem sosial. Tanpa integrasi, masyarakat akan mengalami disorganisasi yang berpotensi menimbulkan konflik. Pendidikan nonformal berfungsi sebagai agen integrasi melalui internalisasi nilai agama yang mengajarkan toleransi, solidaritas, dan moralitas. Dengan

<sup>13</sup> Parsons, T. (1961). *Theories of society: Foundations of modern sociological theory*. New York: Free Press.

---

demikian, dukungan negara pada lembaga nonformal tidak hanya bermanfaat bagi peserta didik secara individual, tetapi juga mendukung stabilitas sosial secara keseluruhan.

Sebagai contoh, pendasaran normative pelaksanaan Pendidikan nonformal termaktub dalam PP No. 55 Tahun 2007 telah memberikan kerangka hukum yang menegaskan peran pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dalam membangun moral bangsa. Namun, tanpa fasilitasi yang nyata dari negara, banyak lembaga pendidikan nonformal yang kesulitan menjalankan fungsinya secara optimal. Dengan demikian, fungsionalisme menegaskan bahwa intervensi negara dalam bentuk fasilitasi bukanlah intervensi berlebihan, melainkan bagian dari mekanisme untuk menjaga keseimbangan sistem sosial. Jadi, konsep pendidikan nonformal bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan yang inklusif, fleksibel, dan relevan dengan kebutuhan nyata masyarakat, sehingga mampu menjadi penopang dan pelengkap sistem pendidikan formal.

### **2.1.2.Relevansi Pendidikan Nonformal dengan Pemberdayaan Masyarakat**

Pendidikan nonformal memiliki relevansi yang cukup memiliki dampak luas dengan pemberdayaan masyarakat<sup>14</sup> karena orientasinya tidak hanya pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada penguatan kapasitas individu dan kelompok agar mampu mandiri serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan sosial. Melalui pendidikan nonformal, masyarakat yang tidak terjangkau oleh pendidikan formal dapat memperoleh keterampilan hidup, kecakapan kerja, dan kesadaran kritis untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Misalnya, program kursus, pelatihan keterampilan, pendidikan

---

<sup>14</sup> Coombs & Ahmed, *Loc. Cit.*

---

keaksaraan, maupun penyuluhan kesehatan berkontribusi langsung terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian masyarakat.

UU Sisdiknas juga menekankan bahwa pendidikan nonformal bertujuan mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada keterampilan fungsional, pengembangan sikap, dan profesionalitas kerja. Hal ini sejalan dengan pendapat Sudjana<sup>15</sup> yang menekankan bahwa pendidikan nonformal berperan penting dalam membantu masyarakat mengatasi keterbatasan pendidikan formal melalui proses belajar yang fleksibel dan kontekstual. Dengan demikian, pendidikan nonformal berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan yang mendorong terciptanya masyarakat yang mandiri, berdaya saing, serta mampu beradaptasi terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi.

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang, melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian Masyarakat.

Secara etimologis pemberdayaan berasal pada kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya<sup>16</sup>. Pandangan lain juga berasal dari Giarci<sup>17</sup> yang memandang pemberdayaan masyarakat sebagai

---

<sup>15</sup> Sudjana, D. *Loc. Cit.*

<sup>16</sup> Sulistiyani, A. T. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Konsep, Teori, dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu. P. 77.

<sup>17</sup> Mengenai pandangan ini, dikutip dalam Coombs & Ahmed, *Loc. Cit.*

---

suatu hal yang memiliki pusat perhatian dalam membantu masyarakat pada berbagai tingkatan umur untuk tumbuh dan berkembang melalui berbagai fasilitasi dan dukungan agar mereka mampu memutuskan, merencanakan dan mengambil tindakan untuk mengelola dan mengembangkan lingkungan fisiknya serta kesejahteraan sosialnya.

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan agar objek menjadi berdaya atau mempunyai tenaga/kekuatan. Dalam Bahasa Indonesia, kata pemberdayaan berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *empowerment*. Merrian Webster dalam Oxford English Dictionary mengartikan bahwa *empowerment* kedalam 2 (dua) arti yaitu:

- *To give ability or enable to*, yang diterjemahkan sebagai memberi kemampuan atau cakap untuk melakukan sesuatu
- *To give power of authority*, yang berarti memberikan kewenangan/kekuasaan.

Secara konseptual Pemberdayaan Masyarakat dapat diartikan sebagai suatu tindakan social dari penduduk sebuah komunitas yang mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah social atau memenuhi kebutuhan social yang dimiliki. Pemberdayaan Masyarakat juga didefinisikan sebagai sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai nilai social. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yang bersifat *people centered* (berpusat pada manusia), *Participatory* (partisipatif), *empowering* (memberdayakan) dan *sustainable* (berkelanjutan)<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup> Habib, M. A. F. (2021). Kajian teoritis pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif. *Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling and Creative Economy*, 1(2), 82–110.

---

Seorang tokoh pendidikan Paulo Fiere<sup>19</sup>, berpendapat bahwa pendidikan seharusnya dapat memberdayakan dan membebaskan peserta didiknya, karena melaluinya dapat mendengarkan suara peserta didik. Yang dimaksudkan suara yaitu segala aspirasi maupun segala potensi yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Pada hakikatnya proses pemberdayaan dibidang Pendidikan merupakan pendekatan holistik yang meliputi pemberdayaan sumber daya manusia, system belajar mengajar, instusi atau lembaga pendidikan dengan sarana dan prasarana pendukungnya. Mengacu dari pernyataan diatas pemberdayaan adalah sebagai proses belajar mengajar yang merupakan usaha terencana dan sistematis yang dilakukan secara berkesinambungan baik individu maupun kolektif, guna mengembangkan daya yang terdapat pada diri individu dan kelompok masyarakat sehingga mampu melakukan transformasi sosial. Usaha ini berlangsung sebagai proses yang berkesinambungan sesuai dengan prinsip belajar seumur hidup. Kehidupan masyarakat perlu dikondisikan sebagai sebuah wadah, Dimana setiap anggota melakukan aktifitas sehari – hari dan saling belajar mengajar.

Pendidikan nonformal memiliki tujuan utama untuk memberikan layanan belajar yang fleksibel dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Tujuannya meliputi peningkatan kecakapan hidup (life skills), pengembangan potensi individu, serta penguatan kemandirian ekonomi dan sosial. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat<sup>20</sup> pendidikan nonformal diarahkan agar masyarakat mampu mengakses pengetahuan praktis, mengembangkan keterampilan produktif, serta meningkatkan kesadaran kritis terhadap lingkungan sosialnya. Hal ini menjadikan masyarakat tidak

---

<sup>19</sup> Paulo Freire (1921–1997) adalah seorang filsuf dan pendidik asal Brasil yang dikenal sebagai pelopor pendidikan kritis. Ia menekankan pentingnya kesadaran kritis dan dialog dalam proses belajar. Karyanya paling terkenal, *Pedagogy of the Oppressed* (1970), berpengaruh luas dalam teori pendidikan global.

<sup>20</sup> Coombs & Ahmed, *Op. Cit.* P. 25-26.

---

hanya sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek yang aktif menentukan arah kehidupannya.

Hasil yang diperoleh dari pendidikan nonformal cukup signifikan. Program keaksaraan fungsional, kursus keterampilan, pelatihan wirausaha, dan kelompok belajar masyarakat (PKBM) terbukti meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menurunkan angka buta huruf, serta menumbuhkan kemampuan ekonomi keluarga. Menurut Tilaar<sup>21</sup>, pendidikan nonformal berfungsi sebagai sarana mobilitas sosial dan penguatan daya saing masyarakat di tengah perubahan global. Selain itu, UU Sisdiknas menegaskan bahwa hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan pendidikan formal setelah melalui proses penilaian. Dengan demikian, pendidikan nonformal tidak hanya berperan sebagai pengganti, tetapi juga penguat dalam pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian dan kesejahteraan<sup>22</sup>.

### **2.1.3. Teori Hermeneutika dalam diskursus Keagamaan terhadap Aplikasi Pendidikan Nonformal.**

Dalam diskursus pelaksanaan Pendidikan keagamaan nonformal, dapat dikaji dari pendekatan grand teori hermeneutika keagamaan, sehingga penekanan dan aplikasi dalam pendidikan nonformal akan menuju pada proses memahami teks dan ajaran agama secara kontekstual, dialogis, dan reflektif agar relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam aplikasinya, hermeneutika membantu

---

<sup>21</sup> Tilaar, H. A. R. (2009). *Kekuasaan dan pendidikan: Manajemen pendidikan nasional dalam pusaran kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta.

<sup>22</sup> Kemandirian dan kesejahteraan ini, secara tidak langsung dapat diperoleh dari pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan nonformal keagamaan yang selanjutnya akan berdampak pada proses peningkatan kapasitas spiritual, intelektual, dan sosial masyarakat agar mampu mengelola potensi keagamaan secara mandiri. Melalui pelatihan, pembinaan, dan partisipasi aktif, masyarakat diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan berbasis nilai-nilai religius. Lebih lanjut analisis dapat diambil dari: Sudjana, D. (2004). *Pendidikan Nonformal: Wawasan, Sejarah, dan Azas*. Bandung: Falah Production.

pendidik nonformal menafsirkan nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial keagamaan sesuai tantangan zaman, sehingga pendidikan lebih transformatif dan membebaskan. Pendekatan ini berakar pada gagasan Hans-Georg Gadamer tentang “fusi horizon” antara teks dan pembaca<sup>23</sup> serta Paul Ricoeur yang menekankan peran interpretasi dalam membentuk kesadaran etis<sup>24</sup>. Dengan demikian, hermeneutika memberi dasar metodologis pengembangan pendidikan keagamaan nonformal yang adaptif dan kontekstual.

Sebagai ilustrasi, beberapa pendekatan dalam memahami keagamaan akan dianalogikan melalui gambar berikut ini:



Gambar 2. Pendekatan dalam memahami Agama (studi islam)

<sup>23</sup> Gadamer, H.-G. (1975). *Truth and method* (G. Barden & J. Cumming, Trans.). New York: Seabury Press. P. 312

<sup>24</sup> Paul Ricoeur (1913–2005) adalah filsuf asal Prancis yang dikenal karena pemikirannya di bidang fenomenologi, hermeneutika, dan etika. Ia berupaya menggabungkan pemikiran eksistensialisme dengan analisis linguistik dan interpretatif. Karyanya menekankan pentingnya penafsiran (hermeneutika) dalam memahami makna teks, tindakan, dan identitas manusia. Mengenai pendapat ini dapat dilihat dalam: Ricoeur, P. (1991). *From text to action: Essays in hermeneutics II* (K. Blamey & J. B. Thompson, Trans.). Evanston, IL: Northwestern University Press.

---

Pemahaman diatas menunjukkan bahwa, pola Pendidikan keagamaan dapat dilakukan melalui kegiatan Pendidikan nonformal, hanya saja pendekatan melalui beberapa aspek sehingga dalam penyampaian Pendidikan harus melalui beberapa unsur dan metode agar hakikat dari pemahaman terhadap agama tertentu dapat menjadi utuh. Gambar diatas dicontohkan dalam perspektif agama islam untuk menunjukkan bahwa pendekatan hermeneutic merupakan metode yang paling efektif karena titik tekan pada pemahaman secara universal.

Hermeneutik bukanlah metode, program ataupun doktrin substantif. Hermeneutik lebih bersifat sebagai aktivitas filsafat yang bertujuan untuk memahami cara kita mengerti. Hermeneutik melekatkan dirinya dalam kerja ontology, sehingga mengidentifikasi hubungan antara teks dan pembaca, historis dan sekarang yang dapat dipahami pada semua tempat<sup>25</sup> sehingga Hermeneutik lebih membuka ekspansi makna yang kadang jatuh ke dalam interpretasi yang disetujui maupun yang menimbulkan konflik makna saling berbeda. Banyak pemahaman Alquran berkembang tidak mengikuti pola ketat atau prinsipil, hingga menjadikan interpretasi Alquran mengarah kepada derivasi dan konotasi tidak lagi menawarkan pemahaman denotative<sup>26</sup>.

Khusus aplikasi pendidikan nonformal keagamaan yang dipandang dari aspek pemahaman terhadap tafsir keagamaan islam misalnya, Pertentangan hermeneutik yang paling krusial adalah pemahaman kosmologis lebih diminati dari pada pendekatan hermeneutik metafisis. Alquran ingin diadaptasikan ke dalam sosial kemanusiaan dengan mempertimbangkan aspek peradaban

---

<sup>25</sup> Leyh, Gregory. (Ed.). (1992). *Legal hermeneutics: History, theory, and practice*. Berkeley: University of California Press. P. 283.

<sup>26</sup> Untuk memahami lebih lanjut, salah stu sumber untuk analisis teori terkait diambil dari: Nurkhalis. (2016). *Urgensi pendekatan hermeneutik dalam memahami agama perspektif Hasan Hanafi (Disertasi)*. Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

---

konvensional.<sup>27</sup> Alquran dengan pendekatan metafisis menjadikan Alquran memungkiri realitas yang kadang budayanya lebih sulit diterapkan karena Alquran menekankan *insān kāmil* (perfect) namun dalam kenyataan *insān kāmil* hampir sulit ditemukan dalam suatu komunitas etis alamiyah masyarakat modern. Karena itu keadaan ini dicoba diambil hikmah agar Alquran dijalankan secara bertahap (gradual) dari kiri (teori kemungkinan) menuju ke kanan (teori kesempurnaan). Penggunaan hermeneutik dalam Alquran memberikan orientasi ekspansif pemahaman Alquran dari *having religious* ke *being religious* dan *being human*. Konsep *having religious* lebih menitikberatkan pada formalisme agama, sedangkan *being religious* dan *being human* lebih menitikberatkan pada substansi dan nilai agama.

Suatu pemahaman agama melalui hermeneutik akan melahirkan beberapa pilihan kategori kedisiplinan prinsip manusia bertuhan (God-man) pada setiap individu yakni *taqwa* kepada Tuhan, takut dan cinta padaNya, *istiqamah* kepada Tuhan dengan menentang manusia, mencintai manusia dalam bertuhan, atau *istiqamah* pada manusia dengan menentang terhadap Tuhan, orang mendistorsi Tuhan atau memanusiaikan Tuhan, Sehingga dapat diketahui seseorang mempelajari kejamnya manusia dalam kesadaran manusia bertuhan (God-Man). Interpretasi terhadap Kitab Suci ditentukan oleh kebatinan individualistik dalam cakupan kemampuan dan kemapanan daya pikir yang dikemas dengan emosi jiwa, perkembangan psikologis, sensualis dan popularitas.<sup>28</sup> Agama dipandang sebagai komitmen terhadap segala aktivitasnya mengandung kebenaran ultima. Tingkah laku orang beragama bertindak atas dasar pengalaman batin autentik terhadap Tuhan

---

<sup>27</sup> Ibid. P. 20

<sup>28</sup> Untuk melihat lebih jauh mengenai proposisi teoritik ini, lihat pada pendapat Søren Kierkegaard dalam: Kierkegaard, S. (2003). *Fear and Trembling*. (A. Hannay, Trans.). London: Penguin Books.

---

sehingga menciptakan pengaruh agama dalam diri manusia dengan menciptakan harmonisasi dalam hidupnya bersama Tuhan. Dengan sendiri ketertarikan pada rutinitas keagamaan sebagai kewajiban hidup yang diterima otoritas setiap orang di manapun<sup>29</sup>.

Sedangkan Emile Durkheim<sup>30</sup> mengatakan agama merupakan kepekaan pada fakta sosial (sense of fait social) bukan agama sebagai keyakinan (faith). Setiap fait social membentuk karakter masyarakat sehingga akan menerima sesuatu yang baru termasuk ke dalam tatanan sosial tersebut. Karena itu agama sebagai lahir dari sebab wahyu akan berbeda agama yang ditangkap dari perkembangan fait social. Agama sering dibentuk oleh suatu masyarakat pada pola pemahaman terhadap wahyu yang kadangkala diadaptasikan dengan budaya lokal atau transfer budaya.<sup>31</sup> Agenda agama dijalankan dalam masyarakat merupakan implementasi dari pemahaman Kitab Suci. Setiap pemahaman Kitab Suci harus mengandung auctoritates yakni interpretasi kelayakan teks di mana teks berisikan sandaran pengaruh dari hasil interpretasi teks-teks yang layak<sup>32</sup>.

Eksistensi agama di tengah masyarakat dominan disebabkan penerimaan interpretasi kelayakan teks maka penggunaan hermeneutik hanya menguraikan substansi dan bentuk dari content pada teks yang layak agar penyampaian kebenaran lebih diterima oleh

---

<sup>29</sup> Nurkhalis. *Op. Cit.* P. 82.

<sup>30</sup> Émile Durkheim (1858–1917) adalah sosiolog Prancis yang dianggap sebagai salah satu pendiri sosiologi modern. Ia meneliti bagaimana struktur sosial memengaruhi perilaku individu dan bagaimana nilai-nilai bersama menjaga keteraturan masyarakat. Dalam teori tentang agama, terutama dalam karyanya *The Elementary Forms of Religious Life* (1912), Durkheim menjelaskan bahwa agama adalah sistem kepercayaan dan praktik yang berkaitan dengan hal-hal suci (*the sacred*), yang berfungsi memperkuat solidaritas sosial. Menurutnya, agama bukan hanya kepercayaan spiritual, tetapi juga fenomena sosial yang mencerminkan kebutuhan masyarakat untuk menciptakan keterikatan dan kesatuan moral di antara anggotanya

<sup>31</sup> Bassam, T. (2008). *Political Islam, world politics and Europe: Democratic peace and Euro-Islam versus global jihad*. New York: Routledge. Mengenai analisis konseptual terdapat pada halaman 22-31.

<sup>32</sup> Black, C. (2015). *Reading scripture with the saints* (S. E. Fowl, Trans.). Cambridge: The Lutterworth Press. P. 98.

---

semua kalangan pemeluk agama. Pemahaman agama yang tidak relevan dengan teks Kitab Suci terkesan menjadikan agama sebagai cerminan akumulasi pergumulan kemanusiaan dalam menciptakan sacred dan profan. Keadaan ini menimbulkan berbagai deviasi sosial akibat agama lahir dari interpretasi pemahaman yang jelek (*bad hermeneutics*)<sup>33</sup> atau pemahaman yang dangkal (*poor hermeneutics*).

Berdasarkan beberapa basis teoritis diatas, tujuan pelaksanaan pendidikan keagamaan nonformal melalui pendekatan hermeneutik adalah untuk menafsirkan ajaran agama secara dinamis dan kontekstual, sehingga mampu menjawab kebutuhan sosial, moral, dan spiritual masyarakat. Hermeneutika memungkinkan peserta didik memahami teks keagamaan tidak hanya secara literal, tetapi juga melalui dialog antara tradisi dan realitas kontemporer. Dengan demikian, pendidikan keagamaan nonformal dapat menumbuhkan kesadaran kritis, sikap toleran, serta kemampuan menginternalisasi nilai-nilai universal agama. Pendekatan ini menjadikan pendidikan keagamaan lebih relevan, transformatif, dan berorientasi pada pembentukan karakter serta pemberdayaan Masyarakat.

## **2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip serta aplikasinya terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.**

Sebagaimana mengutip dari pendasaran normative atas tujuan pembentukan norma hukum sesuai dengan cita hukum, pada prinsipnya minimal harus memenuhi dua spektrum utama yaitu keadilan dan kepastian hukum<sup>34</sup>. Sehingga asas yang harus

---

<sup>33</sup> Wilber, K. (2001). *Eye to eye: The quest for the new paradigm*. Massachusetts: Shambhala Publications. P. 102.

<sup>34</sup> Mengenai keadilan dan kepastian hukum, dapat dipandang dari pendapat Gustav Radbruch, yang memandang bahwa keadilan dan kepastian hukum merupakan dua nilai fundamental yang harus diseimbangkan. Keadilan menuntut kesesuaian hukum dengan nilai moral, sedangkan kepastian hukum menjamin

terkandung dibagi menjadi 2 yaitu yang bersifat formal diatur dalam Pasal 5 dan asas yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berikut penjelasan asas formal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan<sup>35</sup> serta relevansinya dengan tujuan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal:

| <b>Pasal 5</b>         | <b>Penjelasan</b>   |
|------------------------|---|
| Kejelasan tujuan       | bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Relevansinya adalah perda hadir dengan arah jelas: memberikan kepastian hukum, menjamin akses, serta mendukung penguatan karakter religius masyarakat secara terarah dan terukur.  |
| Kelembagaan yang tepat | bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Relevansinya Adalah penetapan lembaga yang berwenang dalam Perda akan berdampak terhadap kepastian aktor pelaksana, koordinasi yang jelas, dan tanggung jawab terukur guna menjamin efektivitas regulasi serta tercapainya tujuan penguatan pendidikan keagamaan di Masyarakat. |

keteraturan sosial. Ketika hukum bertentangan dengan keadilan ekstrem, maka keadilan harus diutamakan.

<sup>35</sup> Mengenai ketentuan ini, lihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 56–63.

|  |  |
|--|--|
| kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan | <p>bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>Relevansi minimalnya dapat memastikan substansi perda selaras dengan hierarki peraturan lebih tinggi, memuat norma sesuai kewenangan daerah, serta mendukung tujuan peningkatan akses, mutu, dan keberlanjutan pendidikan keagamaan nonformal.</p>  |
| dapat dilaksanakan                                   | <p>bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.</p> <p>Relevansi dan tujuannya adalah untuk memastikan norma yang dirumuskan realistis, aplikatif, dan sesuai kapasitas daerah, sehingga regulasi tidak berhenti sebagai wacana, melainkan benar-benar mendukung penyelenggaraan pendidikan keagamaan secara efektif dan berkelanjutan.</p>   |
| kedayagunaan dan kehasilgunaan                       | <p>bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.</p> <p>Relevansinya yaitu memastikan regulasi benar-benar bermanfaat, mampu menjawab kebutuhan masyarakat, serta menghasilkan dampak nyata berupa peningkatan mutu, akses, dan keberlanjutan pendidikan keagamaan yang mendukung pembangunan karakter religious. Sehingga dengan hadirnya Perda akan lebih optimal jika secepatnya dibentuk peraturan instruksional (Perbup) dalam pelaksanaan Pendidikan nonformal di Kabupaten Batang.</p> |
| kejelasan rumusan                                    | <p>bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis</p>   |

|             |   |
|-------------|---|
|             | <p>penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.</p> <p>Relevansinya serta tujuannya untuk memastikan norma ditulis dengan bahasa hukum yang sederhana, tegas, dan tidak multitafsir, sehingga memberikan kepastian hukum serta memudahkan implementasi demi tercapainya tujuan penguatan pendidikan keagamaan secara konsisten dan efektif.</p>   |
| Keterbukaan | <p>bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>Relevansinya adalah dapat menjamin partisipasi masyarakat, pemangku kepentingan, dan lembaga pendidikan secara transparan, sehingga regulasi lahir dari aspirasi bersama, memiliki legitimasi kuat, serta mendukung penyelenggaraan pendidikan keagamaan yang inklusif, akuntabel, dan berkeadilan.</p> |

Tabel 1. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang bersifat formal berikut penjelasan serta relevansinya dengan tujuan Perda Fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan keagamaan nonformal.<sup>36</sup>

<sup>36</sup> Dalam asas formal tersebut, memiliki relevansi dengan tujuan pembentukan rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan keagamaan nonformal. Sehingga Analisa lebih mengarah pada tujuan dan aplikasi asas formal tersebut.

---

Selain yang berkaitan dengan asas-asas formal dan materil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, juga berkaitan dengan kedudukannya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah maka perlu pula memperhatikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ketentuan yang berkaitan dengan hal tersebut, diantaranya: mengenai kewenangan dari si pembuat penetapan, dan penggunaan wewenang yang wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan AUPB (Asas Umum Pemerintahan Yang Baik)<sup>37</sup>.

AUPB, meliputi asas:

1. asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
2. asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:
  - a. kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
  - b. kepentingan individu dengan masyarakat;
  - c. kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;
  - d. kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
  - e. kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;
  - f. kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
  - g. kepentingan manusia dan ekosistemnya;

---

<sup>37</sup> AUPB disini diambil dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena dianggap yang paling memiliki relevansi dengan pemerintahan daerah dengan mengaplikasikan UU administrasi pemerintahan sebagai salah satu pedoman pokok. Walaupun dalam praktik setidaknya ada 7 Undang-undang berbeda yang didalamnya terdapat pengaturan mengenai AUPB dengan penyebutan dan nomenklatur berbeda.

- 
- h. kepentingan pria dan wanita.
3. asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
  4. asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
  5. asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
  6. asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
  7. asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

- 
8. asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Hamid S. Attamimi juga menyampaikan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi<sup>38</sup>:

- *Pertama*, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan;
- *Kedua*, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan;
- *Ketiga*, asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi peraturan perundang-undangan; dan
- *Keempat*, asas-asas bagi peraturan perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli

Pendapat lain juga sangat relevan dengan tujuan Perda terdapat dalam jurnal Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2008 sebagaimana ditulis HM. Laica Marzuki<sup>39</sup>, pada pokoknya menjelaskan bahwa dikala pembentukan peraturan daerah beberapa asas kiranya perlu diperhatikan berikut ini:

---

<sup>38</sup> Attamimi, A. H. S. (1990). Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan negara (Disertasi). Universitas Indonesia, Jakarta. P. 25.

<sup>39</sup> Marzuki, H. M. L. (2008). Prinsip-prinsip pembentukan peraturan daerah. Jurnal Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

1. Muatan peraturan mengcover hal ikhwal kekinian dan visioner ke depan (asas positivism dan perspektif);
2. Memperhatikan asas "*lex specialis derogate legi generalis*", yakni ketentuan yang bersifat khusus menyampingkan ketentuan yang bersifat umum;
3. Memperhatiikan asas "*lex superior derogate legi inferiori*", yakni ketentuan yang lebih tinggi derajatnya menyampingkan ketentuan yang lebih rendah;
4. Memperhatikan asas "*lex posterior derogate legi priori*", yakni ketentuan yang kemudian menyampingkan ketentuan terdahulu.

Pendapat lain jika disadur dari aspek materi muatan, salah satunya menurut Supardan Modeong dan Zudan Fakrullah: 2005<sup>40</sup>. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mengandung asas:

- a. Asas Pengayoman yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.
- b. Asas kemanusiaan yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Asas kebangsaan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang plural dengan tetap menjaga prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia.
- d. Asas kekeluargaan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

---

<sup>40</sup> Modeong, S., & Fakrulloh, Z. A. (2005). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- 
- e. Asas kenusantaraan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
  - f. Asas Bhinneka Tunggal Ika yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
  - g. Asas Keadilan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
  - h. Asas Kesamaan dalam Hukum dan Pemerintahan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
  - i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
  - j. Asas Keseimbangan, keserasian dan keselarasan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.


---

### **2.3. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan serta kondisi Eksisting di Kabupaten Batang.**

Pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Batang merupakan upaya terencana, terarah dan berkesinambungan dalam meningkatkan kapasitas daerah untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, ber-etos kerja tinggi, demokratis, bertanggungjawab dan berbudaya sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kondisi Jumlah penduduk di Kabupaten Batang tercatat 849,69 ribu jiwa data per 2024. Dalam 19 tahun terakhir, jumlah penduduk terus mengalami kenaikan. Selama lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan tahunan (CAGR) jumlah penduduk di wilayah ini sebesar 2,03%. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan lima tahun sebelumnya yang tercatat 0,7%. Menurut nominalnya dibandingkan dengan wilayah lain se-provinsi Jawa Tengah, kabupaten/kota ini berada di urutan 27, sementara bila dikelompokkan menurut pulau, kabupaten/kota ini berada di urutan 86. Pada 2024, mayoritas penduduk Kabupaten Batang di dominasi oleh usia produktif (umur pada rentang 15-59 tahun) jumlahnya mencapai 546,25 ribu atau 64,29% dari total populasi. Sedangkan usia anak-anak (umur 0-14 tahun) serta usia lanjut yang berumur lebih dari 60 tahun masing-masing sebesar 22,33% dan 13,38%.

Berikut diagram jumlah penduduk Kabupaten Batang.



Gambar 3. Jumlah Prosentase dan Rentang Usia Penduduk Kabupaten Batang.<sup>41</sup>

Data demografi penduduk Kabupaten Batang tahun 2024 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk berada pada rentang usia produktif, yaitu 15–59 tahun dengan proporsi sekitar 64,29%. Kondisi ini memberikan potensi besar bagi pengembangan pendidikan keagamaan nonformal karena kelompok usia produktif memiliki kapasitas belajar yang tinggi, akses lebih luas terhadap teknologi, dan keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial keagamaan di masyarakat. Selain itu, jumlah anak-anak (0–14 tahun) yang mencapai lebih dari 22% juga menjadi peluang penting, sebab mereka merupakan generasi awal yang membutuhkan penguatan pendidikan karakter dan moral melalui jalur nonformal seperti madrasah diniyah, TPA, sekolah minggu, dan kegiatan serupa.

<sup>41</sup> Mengenai jumlah ini, diambil dari data sebagaimana terdapat dalam <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/be84c683e1f8caf/jumlah-penduduk-kabupaten-batang-849-69-ribu-jiwa-data-per-2024>).

---

Di sisi lain, penduduk lanjut usia yang mencapai 13,38% dapat menjadi sumber daya berharga sebagai pengajar atau pembimbing dalam pendidikan keagamaan nonformal, karena pengalaman dan kedalaman spiritualitas mereka. Hal ini membuka kemungkinan sinergi antar-generasi: anak-anak sebagai penerima manfaat utama, kelompok produktif sebagai fasilitator dan penyokong, serta lansia sebagai mentor. Dengan demikian, struktur demografi Kabupaten Batang mendukung efektivitas pendidikan keagamaan nonformal, baik dari sisi peserta maupun tenaga pendidik. Jika dikelola dengan tepat, pendidikan ini bukan hanya memperkuat pemahaman agama, tetapi juga membangun kohesi sosial, nilai kebersamaan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia berlandaskan spiritualitas.

Suatu contoh, misalnya ketika melihat perkembangan pelaksanaan Pendidikan nonformal dalam Agama Islam. Maka kondisi pelaksanaan di Kabupaten Batang saat ini menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, dengan keberadaan 569 madrasah diniyah dan 554 Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) yang tersebar di seluruh kecamatan.<sup>42</sup> Jumlah ini mencerminkan peran penting masyarakat dalam mendukung jalur pendidikan nonformal sebagai sarana pembelajaran agama di luar sekolah formal. Madrasah diniyah berfungsi memperdalam pemahaman peserta didik terhadap ilmu-ilmu keislaman seperti fiqih, akidah, akhlak, dan sejarah Islam, sementara TPQ menjadi wadah utama bagi anak-anak usia dini hingga remaja untuk belajar membaca, menulis, dan memahami Al-Qur'an secara sistematis.

Dengan distribusi lembaga yang relatif merata, masyarakat di berbagai kecamatan memiliki akses yang cukup baik terhadap pendidikan keagamaan. Hal ini memperlihatkan tingginya kesadaran

---

<sup>42</sup> Data diambil saat public hearing dilakukan di DPRD Batang tertanggal 21 Agustus 2025.

---

masyarakat Batang terhadap pentingnya pendidikan agama sebagai landasan moral dan karakter. Namun, tantangan yang masih dihadapi antara lain keterbatasan tenaga pendidik yang profesional, sarana prasarana yang belum memadai, serta kebutuhan inovasi metode pembelajaran agar sesuai dengan perkembangan zaman. Kendati demikian, potensi besar tetap terlihat, sebab keberadaan 1.123 lembaga (madrasah diniyah dan TPQ) ini mampu menjadi garda depan dalam membangun generasi berakhlak mulia, memperkuat nilai-nilai keislaman, sekaligus menjaga tradisi religius masyarakat Batang.

Namun ketika melihat rasio pengajar di TPQ dan Madin dengan jumlah murid, agar mendapat komposisi yang ideal juga perlu diperhatikan. Asumsi perhitungan sederhana adalah jumlah MTQ dan Madin sebanyak 1.123, setiap lembaga terdapat 3 kelas jadi membutuhkan 3.369 kelas. Dari total kelas, setiap kelas diisi minimal 20 siswa, sehingga banyak siswa yang mengikuti TPQ dan Madin di Kabupaten Batang sekitar 67.380 siswa.<sup>43</sup> Aspek lain yang dilihat adalah jumlah pengajar atau Guru TPQ dan Madin di kabupaten batang, data dari spektrum lain pada tahun 2023 terdapat 6.109 guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dan Madrasah Diniyah.<sup>44</sup>

Dari data sampling diatas, maka terkait dengan kebutuhan regulasi di Kabupaten Batang mengenai Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal harus dilihat kedalam berbagai masalah yang mana harapannya adalah pengaturan substansi dalam Peraturan Daerah dapat mengakomodir semua kebutuhan dalam pelaksanaan Pendidikan keagamaan nonformal di kabupaten Batang.

Permasalahan fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan nonformal di Kabupaten Batang daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi dan

---

<sup>43</sup> Perhitungan berdasarkan asumsi ketika dilakukan public hearing di DPRD Batang tertanggal 21 Agustus 2025.

<sup>44</sup> Data diambil dari <https://berita.batangkab.go.id/?p=1&id=11771>


---

karakteristik pelaksanaan disetiap agama yang mempunyai ciri khas. Sehingga secara sederhana problem di Kabupaten Batang dapat dirangkum antara lain:

1. sejauh mana kualitas dan kompetensi guru dapat ditingkatkan, mengingat masih banyak tenaga pengajar yang belum memperoleh sertifikasi maupun pelatihan profesional yang memadai?
2. Apakah sejauh ini keterbatasan sarana dan prasarana, seperti ruang kelas yang layak, media pembelajaran modern, serta fasilitas pendukung lainnya, tidak menjadi hambatan serius bagi kelancaran proses pembelajaran?
3. Bagaimana lembaga pendidikan nonformal mampu bertahan dan berkembang apabila sumber pendanaan yang tersedia sangat terbatas serta sebagian besar masih bergantung pada swadaya masyarakat?
4. Apakah lemahnya aspek pengakuan hukum dan administrasi, termasuk izin operasional maupun pendataan resmi lembaga, tidak akan menyulitkan akses mereka terhadap dukungan dan bantuan pemerintah?
5. Bagaimana kurikulum dapat berjalan secara efektif apabila belum ada standar yang seragam sehingga kualitas pembelajaran berbeda-beda, sehingga kontroling atau pengawasan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah atau dalam hal ini sesuai dengan kolaborasi Bersama Departemen Agama di Daerah?
6. Apakah perihal integrasi antara pendidikan keagamaan nonformal dengan sistem pendidikan formal sudah dapat dilaksanakan di Kabupaten Batang?
7. bagaimana mutu pendidikan dapat terjaga secara konsisten jika kesejahteraan guru masih rendah, bahkan banyak di antara mereka yang hanya menerima honorarium kecil atau bekerja

---

secara sukarela? Meningkatnya intensitas kerusakan lingkungan hidup yang berdampak pada kondisi sosial ekonomi Masyarakat?



# BAB III

## **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT**

---

### **3.1. Keterkaitan Peraturan Perundang-undangan Lain dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal.**

Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal, perlu memperhatikan keterkaitan dengan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang bersifat relevan agar perda memiliki legitimasi hukum yang kuat serta selaras dengan kerangka regulasi nasional. Dengan memperhatikan peraturan yang akan diklasifikasikan melalui penjabaran dibawah ini, maka diharapkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang akan memiliki pijakan hukum yang kokoh, implementatif, dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal.

Salah satu tujuan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait Adalah untuk memastikan harmonisasi hukum, memperkuat legitimasi regulasi daerah, serta memberikan kepastian arah dalam mendukung pengembangan pendidikan keagamaan yang inklusif. Esensi utama dari perumusan ini adalah menghadirkan Perda yang tidak berdiri sendiri, melainkan sejalan dengan sistem hukum nasional dan kebutuhan masyarakat lokal. Secara teoritis, pembentukan perda harus berlandaskan prinsip sinkronisasi vertikal dan horizontal<sup>45</sup> sebagaimana dikemukakan oleh Bagir Manan yang menekankan pentingnya keselarasan regulasi daerah dengan peraturan yang lebih tinggi maupun dengan regulasi lain yang sederajat.<sup>46</sup> Hal ini mencegah konflik norma serta memperkuat daya guna Peraturan Daerah.

---

<sup>45</sup> Rosidah. *Op. Cit.* P. 59.

<sup>46</sup> Mengenai keselarasan regulasi daerah dengan peraturan yang lebih tinggi, lazimnya akan dilakukan melalui harmonisasi norma. Mengenai ketentuan ini dapat dilihat dalam: Manan, B. (2004). *Teori dan politik konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.

---

Regulasi Pokok yang menjadi substansi Peraturan Daerah yang akan dibentuk khususnya di Kabupaten Batang akan memiliki fondasi kuat, operasional, serta berfungsi sebagai instrumen strategis dalam memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal secara berkeadilan. Berikut penjabaran agar memudahkan untuk peta analisis kesesuaian regulasi sebagai berikut:

### **3.1.1. Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 
- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381)
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

---

### **3.1.2. Peraturan Perundang-undangan tentang Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Keagamaan.**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun

- 
- 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  8. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Keagamaan Kristen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Agama Kristen;
  9. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Agama Hindu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Agama Hindu;
  10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam; dan
  11. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pendidikan Agama Buddha.
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 4).

---

### **3.1.3. Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan Daerah dalam Supporting Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal.**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); dan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

### **3.2. Pokok-Pokok Pikiran Dalam Peraturan Perundang-Undangan Terkait**

#### **3.2.1. Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemerintahan Daerah**

Pendasaran normative sebagai *point of view* untuk melihat relevansi kebutuhan dalam Peraturan Daerah sesuai Naskah

---

Akademik ini adalah dengan melihat kedalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dimana didalamnya menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelimpahan hak dan kewenangan kepada daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dasar hukum yang sangat relevan dalam memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah mengenai fasilitasi penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal. Dalam Pasal 9 UU Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa daerah memiliki otonomi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, kecuali urusan yang menjadi kewenangan absolut pemerintah pusat. Salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah bidang pendidikan. Hal ini memberi legitimasi bahwa pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Batang, berwenang untuk mengatur aspek pendidikan nonformal yang lahir dari kebutuhan masyarakat setempat, termasuk pendidikan keagamaan.

Lebih lanjut, Pasal 12 ayat (1) huruf c UU Pemerintahan Daerah secara eksplisit menyebut pendidikan sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pendidikan keagamaan nonformal, seperti Madrasah Diniyah, TPQ, dan semua satuan atau program Pendidikan keagamaan nonformal,

---

meski tidak sepenuhnya masuk dalam jalur formal, merupakan bagian integral dari pemenuhan hak masyarakat atas pendidikan. Oleh karena itu, pembentukan Perda tentang fasilitasi penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal bukan hanya sesuai dengan kewenangan daerah, tetapi juga merupakan wujud tanggung jawab konstitusional dalam melaksanakan amanat Pasal 31 UUD 1945 mengenai hak pendidikan bagi seluruh warga negara.

Penyelenggaraan pemerintahan mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut dengan pertimbangan bahwa ada urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat karena menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan dimaksud meliputi politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi dan agama. Selain itu terdapat urusan pemerintah yang bersifat konkuren artinya urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ada urusan yang diserahkan kepada provinsi, dan ada urusan yang diserahkan kepada kabupaten/kota.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar, sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.

### **3.2.2. Peraturan Perundang-Undangan tentang Pendidikan Keagamaan Nonformal**

Dasar hukum lainnya yang memiliki relevansi dengan Pendidikan nonformal dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengakui keberadaan pendidikan formal, nonformal, dan informal sebagai satu kesatuan sistem pendidikan. Ketentuan ini memperkuat posisi daerah untuk memberikan fasilitasi, baik berupa anggaran, sarana prasarana, maupun peningkatan kompetensi pendidik. Dengan demikian, relevansi UU Pemda sangat jelas: memberikan ruang kewenangan normatif bagi pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan riil masyarakat terhadap pendidikan keagamaan nonformal melalui peraturan daerah yang sah, kontekstual, dan berlandaskan hukum.

Normatifitas dalam pengaturan Pendidikan nonformal dalam UU Sisdiknas, diakomodir kedalam Pasal 26 dengan rincian:

- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, Pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

- 
- (4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, Lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
  - (5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
  - (6) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
  - (7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Lebih lanjut, atas Amanah UU Sisdiknas maka pengaturan Pendidikan keagamaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Sehingga memiliki relevansi langsung dengan maksud dan tujuan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal. Peraturan Pemerintah ini menegaskan bahwa pendidikan agama dan keagamaan diselenggarakan untuk membentuk peserta didik agar memiliki pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Ketentuan ini secara substantif memberi dasar bahwa pendidikan keagamaan nonformal, seperti Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ),

---

maupun majelis taklim, bukan sekadar pelengkap pendidikan formal, tetapi memiliki kedudukan penting dalam sistem pendidikan nasional.

Salah satu dasar yuridis termaktub dalam Pasal 25 hingga Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 mengatur secara khusus tentang pendidikan keagamaan nonformal. Di dalamnya disebutkan bahwa lembaga nonformal ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap keagamaan sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah pusat maupun daerah diwajibkan memberikan fasilitasi berupa pengakuan, bantuan, pembinaan, dan dukungan lain yang diperlukan agar lembaga pendidikan keagamaan nonformal dapat berfungsi secara optimal. Dengan demikian, maksud dari fasilitasi ini adalah menciptakan pemerataan akses pendidikan agama di seluruh lapisan masyarakat, sementara tujuannya adalah untuk menjamin terlaksananya pendidikan keagamaan yang berkualitas, berkesinambungan, serta relevan dengan kebutuhan zaman.

Relevansi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 juga terlihat pada aspek kewajiban pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 juga menegaskan bahwa daerah memiliki tanggung jawab ikut serta dalam pembinaan dan penyediaan sumber daya, termasuk guru, sarana prasarana, dan anggaran. Hal ini menjadi legitimasi yuridis bagi pembentukan peraturan daerah tentang fasilitasi penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal. Dengan kata lain, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 memberikan arah kebijakan sekaligus landasan normatif agar daerah tidak hanya mengakui, tetapi juga aktif mendukung keberlangsungan pendidikan keagamaan nonformal.

Dasar normative lain yang sesuai dengan maksud dari fasilitasi yang diatur dalam berbagai Peraturan Menteri Agama adalah memberikan pedoman dan jaminan hukum atas keberadaan lembaga pendidikan keagamaan nonformal, seperti Madrasah Diniyah

---

Takmilyah dan TPQ (Islam), Sekolah Minggu (Kristen dan Katolik), Pasraman (Hindu), Vihara Dhamma School (Buddha), dan Sekolah Minggu Khonghucu. Tujuannya ialah memastikan lembaga-lembaga tersebut dapat berjalan dengan dukungan pemerintah dalam hal pembinaan, penyediaan tenaga pendidik, sarana prasarana, serta pengembangan kurikulum berbasis nilai-nilai agama.

Relevansi Permenag ini juga tampak pada penguatan peran pemerintah daerah dalam melakukan fasilitasi sesuai kebutuhan lokal. Pemerintah daerah, melalui peraturan daerah, berwenang menindaklanjuti amanat Permenag dengan memberikan dukungan anggaran, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kapasitas guru. Dengan demikian, Permenag menjadi instrumen normatif yang meneguhkan bahwa pendidikan keagamaan nonformal dari berbagai agama bukan sekadar aktivitas sosial-keagamaan, tetapi bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak warga untuk memperoleh pendidikan agama yang memadai, merata, dan bermutu.

Dari beberapa dasar dan reasoning peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan Pendidikan keagamaan nonformal, secara garis besar terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007. Walaupun terdapat aturan instruksional yang termaktub dalam Peraturan Menteri Agama, namun nafas dan dasar yuridis yang akan dijadikan referensi dan sumber primer pembuatan Raperda akan banyak diambil dari Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

### **3.2.3. Peraturan Perundang-Undangan tentang Keuangan Daerah dalam Supporting Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal.**

Pada pembahasan ini, akan mengkaji keterkaitan pengaturan mengenai beberapa regulasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang memiliki keterkaitan langsung dengan penyelenggaraan

---

Pendidikan keagamaan nonformal. Beberapa undang-undang diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, walaupun mengenai UU ini telah dibahas dalam analisis sebelumnya. Namun pada pokoknya UU Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa pendidikan merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah. Ketentuan ini memberi legitimasi bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran dari APBD guna mendukung berbagai bentuk pendidikan, termasuk pendidikan keagamaan nonformal seperti Madrasah Diniyah, TPQ, maupun lembaga pengajian.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dasar pembagian sumber keuangan melalui Dana Perimbangan, yang terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Melalui mekanisme ini, pemerintah daerah memperoleh ruang fiskal yang dapat diarahkan untuk fasilitasi pendidikan nonformal keagamaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Salah satu aplikasi dari rencana fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan keagamaan nonformal yang akan dibentuk melalui Peraturan Daerah, jika di hubungan dengan perwujudan pengelolaan keuangan daerah dalam APBD, merujuk pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang termasuk Keuangan Daerah meliputi:


- a. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;

- 
- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
  - f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Selanjutnya analisis yang dikaji sesuai perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan menegaskan bahwa pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Regulasi ini memiliki relevansi penting bagi penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal, seperti madrasah diniyah dan TPQ, yang sering menghadapi keterbatasan dana operasional maupun kesejahteraan guru. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 menegaskan tujuan pendanaan adalah menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu dan berkeadilan. Hal ini selaras dengan Data Kementerian Agama Kabupaten Batang yang mencatat terdapat lebih dari 6.109 guru madrasah diniyah/TPQ di Kabupaten Batang<sup>47</sup>, sehingga keberadaan sumber pendanaan yang jelas dan berkelanjutan menjadi kunci meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan nonformal.

---

<sup>47</sup> Data ini sesuai pada footnote sebelumnya, yang pada pokoknya penyajian data hanya sebatas Pendidikan nonformal islam. Sehingga untuk jumlah guru atau tenaga pengajar untuk satuan atau program Pendidikan semua agama yang berada di Kabupaten Batang, dapat dipastikan jumlahnya lebih banyak. Sehingga supporting keuangan daerah khususnya yang terkait dengan regulasi dalam kajian sub-bab ini, menjadi dasar yuridis yang kuat dalam pemberian fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan keagamaan nonformal di Kabupaten Batang.



# BAB IV

## LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS

---

#### 4.1. Landasaan Filosofis

Sebagaimana diketahui bahwa didalam konsiderans suatu peraturan, salah satunya diambil dari landasan filosofis. Sehingga pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dilakukan dengan memperhatikan dua aspek, yaitu aspek landasan peraturan Perundang-Undangan dan aspek teknik perancangan<sup>48</sup>. Begitupun pada proses pembentukan Peraturan Daerah, sebagaimana diatur dalam hierarki peraturan Perundang-Undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan, yang pada pokoknya memiliki urgensi atau kepentingan dengan peraturan lainnya, sehingga dalam pembentukannya harus memperhatikan aspek-aspek tersebut.

Landasan filosofis adalah landasan yang memberikan justifikasi filosofis/ideologis dari suatu peraturan perundang-undangan. Landasan ini berisikan, pandangan filosofis mengenai eksistensi dari sebuah peraturan perundang-undangan. Mereka yang mengukur kebaikan hukum dari "*rechtsidee*" yang akan menekankan pada landasan filosofis ini<sup>49</sup>. Lebih lanjut, jika melihat kedalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>50</sup>.

Pendasaran secara filosofis terkait rencana pembentukan peraturan daerah tentang fasilitasi penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal, maka kedudukan landasan filosofis merupakan basis pemikiran yang menjadi ruh bagi setiap

---

<sup>48</sup> Manan, B. (1992). *Op. Cit.* P. 13.

<sup>49</sup> Ibid.

<sup>50</sup> Ibid, P. 25.

---

pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah. Sehingga landasan filosofis tidak hanya mencerminkan pandangan hidup bangsa Indonesia, tetapi juga menggambarkan orientasi nilai dasar yang hendak diwujudkan melalui instrumen hukum daerah. Secara substansial, pendidikan keagamaan nonformal berfungsi sebagai wahana pembinaan karakter, moralitas, dan spiritualitas yang bersumber dari nilai-nilai religiusitas masyarakat. Oleh karena itu, dasar filosofisnya bertumpu pada integrasi antara Pancasila, UUD 1945, serta teori pendidikan dan filsafat hukum yang relevan.

Relevansi pendasaran filosofis pertama akan dilihat dari segi ideologi bangsa, Pancasila menjadi rujukan utama. Sila pertama, *Ketuhanan Yang Maha Esa*, memberikan legitimasi filosofis bahwa negara menghormati dan menjamin kebebasan beragama. Hal ini menuntut adanya ruang fasilitasi bagi pendidikan keagamaan nonformal sebagai instrumen internalisasi nilai-nilai ilahiah dalam kehidupan bermasyarakat. Sila kedua dan kelima, yakni *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab* serta *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*, memperkuat dasar bahwa pendidikan keagamaan nonformal harus diperlakukan setara dengan bentuk pendidikan lain, sehingga pemerintah daerah memiliki kewajiban memberikan dukungan, baik berupa regulasi, pendanaan, maupun kelembagaan.

Pandangan lain dari aspek dasar teoritik, gagasan tentang pendidikan nonformal dapat ditelusuri melalui pemikiran Paulo Freire yang menekankan pentingnya pendidikan sebagai praksis pembebasan dan pemberdayaan masyarakat<sup>51</sup>. Pendidikan keagamaan nonformal bukan sekadar sarana transfer dogma, melainkan juga ruang dialog kultural yang membebaskan peserta

---

<sup>51</sup> Coombs & Ahmed. *Op. Cit.* P. 23.

---

didik dari keterasingan nilai moral. Di sisi lain, teori John Dewey<sup>52</sup> mengenai pendidikan sebagai pengalaman juga relevan, karena pendidikan nonformal lebih menekankan pengalaman hidup, pembiasaan nilai, serta pembentukan karakter spiritual melalui aktivitas sosial keagamaan. Dengan demikian, landasan teoritiknya berpijak pada paradigma pendidikan humanistik, transformatif, dan partisipatif.

Reasoning lain dari pendasaran filosofis juga dapat dilihat dari persepsi filosofi hukum, pembentukan peraturan daerah tentang fasilitasi pendidikan keagamaan nonformal harus selaras dengan teori Gustav Radbruch<sup>53</sup> sebagaimana terdapat dalam buku *legal philosophy*, tentang tiga nilai dasar hukum: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keadilan terwujud melalui pengakuan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan agama sesuai keyakinannya; kemanfaatan diwujudkan melalui penguatan kapasitas lembaga pendidikan nonformal agar mampu mencetak generasi berkarakter; sedangkan kepastian hukum hadir melalui regulasi daerah yang menjamin keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal secara formal dan legal.

Pendasaran terkait landasan ideologis-pragmatis juga tidak dapat dilepaskan sebagai bahan untuk melengkapi analisis dalam bab ini. Relevansinya adalah Pendidikan keagamaan nonformal seperti madrasah diniyah, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), pasraman, maupun sekolah minggu telah lama hidup di tengah masyarakat dan terbukti memiliki kontribusi besar dalam membentuk generasi religius. Namun, lemahnya dukungan hukum dan pendanaan dari

---

<sup>52</sup> Relevansi bahasan mengenai Pendidikan yang akan berdampak pada pembentukan paradigma berpikir, paradigma pendidikan humanistik, transformatif, dan partisipatif dapat pula dilihat dalam: Dewey, John. (1938). *Experience and education*. New York: Macmillan.

<sup>53</sup> Lebih lanjut tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat dilihat dalam: Radbruch, G. (2006). *Legal philosophy*. Oxford: Oxford University Press.

---

pemerintah daerah sering menjadikan lembaga-lembaga ini berada pada posisi marginal. Dengan hadirnya peraturan daerah, maka ada jaminan perlindungan dan fasilitasi yang mengafirmasi keberadaan pendidikan tersebut sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional, sesuai dengan Pasal 31 UUD 1945 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dengan demikian, landasan filosofis pembentukan peraturan daerah ini merupakan sintesis antara ideologi Pancasila, teori pendidikan transformatif, nilai dasar hukum universal, dan realitas kebutuhan sosial<sup>54</sup>. Peraturan daerah tersebut tidak hanya memiliki basis yuridis, tetapi juga akar filosofis yang kuat untuk mewujudkan tatanan pendidikan keagamaan nonformal yang berkeadilan, bermanfaat, dan berkelanjutan.

#### **4.2. Landasan Sosiologis**

Aspek lain selain didudukkan sebagai sumber material, terkait landasan peraturan Perundang-Undangan yaitu landasan sosiologis. Landasan sosiologis dirumuskan dari kondisi sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya yang muncul ditengah-tengah masyarakat dengan beranggapan bahwa masyarakat selalu mengalami perubahan sebagai akibat dari proses interaksi sosialnya<sup>55</sup>. Sehingga peraturan daerah yang akan dilahirkan harus melihat kondisi sosial yang ada dan responsif terhadap perubahan-perubahan yang berkembang saat ini dan dimasa mendatang.

Jika dihubungkan secara teoritik, landasan sosiologis sejalan dengan pemikiran Emile Durkheim<sup>56</sup>, di mana pendidikan dipandang

---

<sup>54</sup> Manan, Bagir. *Loc. Cit.*

<sup>55</sup> *Ibid.* P. 13.

<sup>56</sup> Pemikiran Durkheim awalnya bergerak pada aspek sosial/ sociology. Namun Durkheim juga menegaskan bahwa pendidikan bukan urusan individu semata, tetapi merupakan proses sosial yang mentransmisikan nilai, norma, dan moral masyarakat kepada generasi muda. Sehingga basis teori ini dapat dipandang dalam: Durkheim, E. (1912). *The elementary forms of religious life*. New York: Free Press.

---

sebagai mekanisme integrasi sosial yang menanamkan nilai kolektif dan solidaritas. Pendidikan keagamaan nonformal menjadi sarana pewarisan nilai-nilai religius yang memperkuat kohesi sosial masyarakat. Ideologi Pancasila, khususnya sila pertama dan kedua, menegaskan penghormatan terhadap nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang beradab, sehingga pemerintah daerah berkewajiban hadir memberikan fasilitasi. Dengan demikian, pembentukan Perda ini memiliki legitimasi sosiologis yang kuat: menjawab kebutuhan masyarakat, menguatkan peran pendidikan agama dalam menjaga harmoni sosial, sekaligus memastikan nilai-nilai luhur bangsa terinternalisasi dalam kehidupan generasi muda.

Berikut gambaran detail batas wilayah dan titik koordinat Kabupaten Batang terletak secara geografis antara 6° 51' 46" hingga 7° 11' 47" Lintang Selatan dan antara 109° 40' 19" hingga 110° 03' 06" Bujur Timur.

Adapun batas wilayahnya adalah:

- Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kendal.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan.

Pembagian Wilayah Administratif, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Kabupaten Batang, jumlah kecamatan di Kabupaten Batang yang semula 12 kecamatan berubah menjadi 15 kecamatan. Pemekaran wilayah ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batang sebagai upaya untuk menghadapi tantangan dan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada tingkat

kecamatan, desa, dan kelurahan. Sedangkan tujuannya adalah untuk:

1. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan,
2. Meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,
3. Meningkatkan dan mempercepat pemerataan pembangunan.

Berikut pembagian wilayah administratif Kabupaten Batang

| <b>No</b> | <b>Kecamatan</b> | <b>Luas (km<sup>2</sup>)</b> | <b>Jumlah Desa/<br/>Kelurahan</b> | <b>Jumlah Penduduk*</b> | <b>Kepadatan (jiwa/km<sup>2</sup>)</b> |
|-----------|------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|
| 1         | Wonotunggal      | 55.43                        | 15                                | 40.843 jiwa             | ~ 737 jiwa/km <sup>2</sup>             |
| 2         | Bandar           | 79.37                        | 17                                | 77.517 jiwa             | ~ 977 jiwa/km <sup>2</sup>             |
| 3         | Blado            | 96.45                        | 18                                | 48.995 jiwa             | ~ 508 jiwa/km <sup>2</sup>             |
| 4         | Reban            | 69.47                        | 19                                | 42.567 jiwa             | ~ 613 jiwa/km <sup>2</sup>             |
| 5         | Bawang           | 76.97                        | 20                                | 59.198 jiwa             | ~ 769 jiwa/km <sup>2</sup>             |
| 6         | Tersono          | 51.36                        | 20                                | 42.851 jiwa             | ~ 835 jiwa/km <sup>2</sup>             |
| 7         | Gringsing        | 79.74                        | 15                                | 67.019 jiwa             | ~ 840 jiwa/km <sup>2</sup>             |
| 8         | Limpung          | 32.72                        | 17                                | 46.264 jiwa             | ~ 1.414 jiwa/km <sup>2</sup>           |
| 9         | Banyuputih       | 42.33                        | 11                                | 38.600 jiwa             | ~ 912 jiwa/km <sup>2</sup>             |
| 10        | Subah            | 91.43                        | 17                                | 56.028 jiwa             | ~ 613 jiwa/km <sup>2</sup>             |
| 11        | Pecalungan       | 44.05                        | 10                                | 35.161 jiwa             | ~ 798 jiwa/km <sup>2</sup>             |
| 12        | Tulis            | 33.42                        | 17                                | 41.495 jiwa             | ~ 1.242 jiwa/km <sup>2</sup>           |
| 13        | Kandeman         | 40.64                        | 13                                | 58.785 jiwa             | ~ 1.446 jiwa/km <sup>2</sup>           |

| No | Kecamatan            | Luas (km <sup>2</sup> ) | Jumlah Desa/ Kelurahan | Jumlah Penduduk* | Kepadatan (jiwa/km <sup>2</sup> ) |
|----|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------|
| 14 | Batang (Kec. Batang) | 39.39                   | 21                     | 138.140 jiwa     | ~ 3.508 jiwa/km <sup>2</sup>      |
| 15 | Warungasem           | 24.45                   | 18                     | 56.223 jiwa      | ~ 2.300 jiwa/km <sup>2</sup>      |

Tabel. Pembagian wilayah administratif (sumber wikipedia)

Mengingat Kabupaten Batang berada pada jalur utama yang menghubungkan Jakarta-Surabaya. Luas daerah 78.864,16 Ha. Batas-batas wilayahnya sebelah utara Laut Jawa, sebelah timur Kabupaten Kendal, sebelah selatan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara, sebelah barat Kota dan Kabupaten Pekalongan. Posisi tersebut menempatkan wilayah Kabupaten Batang, utamanya Ibu Kota Pemerintahannya pada jalur ekonomi pulau Jawa sebelah utara. Arus transportasi dan mobilitas yang tinggi di jalur pantura memberikan kemungkinan Kabupaten Batang berkembang cukup prospektif di sektor jasa transit dan transportasi.

Kabupaten Batang sebagai daerah dengan mayoritas penduduk beragama Islam, serta beberapa komunitas Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, menunjukkan realitas keberagaman sosial yang menuntut adanya pengaturan inklusif terhadap pendidikan keagamaan nonformal. Dari perspektif tujuan, regulasi ini diharapkan menjadi instrumen untuk menjamin hak warga dalam memperoleh pendidikan keagamaan sesuai amanat Pasal 31 UUD 1945 dan UU Sisdiknas, sehingga keberlangsungan lembaga nonformal seperti madrasah diniyah, TPQ, maupun sekolah minggu dapat terlindungi dan berkembang.


Mengenai mayoritas penduduk kabupaten Batang, lebih lanjut akan disandingkan data terbaru mengenai jumlah tempat ibadah di Kabupaten Batang sebagai berikut:

**Rekap Data Tempat Ibadah**

| No | Kecamatan     | mushola     | masjid     | Gereja Kristen | Gereja Katholik | Vihara   | Kelenteng | Pura     |
|----|---------------|-------------|------------|----------------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 1  | Batang        | 351         | 82         | 4              | 1               | 0        | 0         | 0        |
| 2  | Bandar        | 426         | 90         | 4              | 1               | 0        | 0         | 0        |
| 3  | Banyuputih    | 161         | 43         | 1              | 1               | 0        | 0         | 0        |
| 4  | Bawang        | 286         | 90         | 2              | 1               | 0        | 0         | 0        |
| 5  | Blado         | 200         | 73         | 1              | 0               | 0        | 0         | 0        |
| 6  | Gringsing     | 290         | 57         | 2              | 1               | 0        | 0         | 0        |
| 7  | Kandeman      | 187         | 41         | 0              | 0               | 0        | 0         | 0        |
| 8  | Limpung       | 204         | 70         | 4              | 1               | 0        | 0         | 0        |
| 9  | Pecalungan    | 183         | 45         | 0              | 0               | 0        | 0         | 0        |
| 10 | Reban         | 183         | 71         | 0              | 0               | 0        | 0         | 0        |
| 11 | Subah         | 232         | 58         | 4              | 2               | 0        | 0         | 0        |
| 12 | Tersono       | 209         | 67         | 1              | 0               | 0        | 0         | 0        |
| 13 | Tulis         | 132         | 32         | 1              | 1               | 1        | 0         | 0        |
| 14 | Warungasem    | 206         | 30         | 0              | 0               | 0        | 0         | 0        |
| 15 | Wonotunggal   | 176         | 54         | 0              | 0               | 0        | 0         | 0        |
|    | <b>Jumlah</b> | <b>3426</b> | <b>903</b> | <b>24</b>      | <b>9</b>        | <b>1</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |

Tabel: Jumlah tempat ibadah di seluruh kecamatan di Kabupaten Batang.<sup>57</sup>

Jika dibuat Prosesntase sesuai bagan, maka terlihat jelas bahwa tempat ibadah agama Islam sangat dominan di kabupaten Batang, berikut bagan perbandingan seluruh agama:



<sup>57</sup> Data ini diambil dari Kementerian Agama Kabupaten Batang.

---

Gambar 4. Bagan Perbandingan jumlah tempat ibadah di seluruh kecamatan di Kabupaten Batang.<sup>58</sup>

Sesuai data diatas, urgensi toleransi beragama di Kabupaten Batang memiliki peran fundamental, terutama ketika Islam menjadi agama yang paling dominan dianut masyarakat. Dominasi ini tidak boleh dimaknai sebagai hegemoni, melainkan sebagai tanggung jawab moral untuk menjamin kerukunan antarumat beragama. Toleransi menuntut adanya sikap saling menghargai, memberikan ruang ekspresi keagamaan, serta menjamin kebebasan beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Kehadiran lembaga pendidikan keagamaan, baik Pesantren maupun Pasraman, perlu difasilitasi secara adil agar tidak terjadi diskriminasi. Dengan demikian, dominasi Islam justru menjadi kekuatan untuk menumbuhkan inklusivitas dan persaudaraan lintas agama dalam bingkai kebangsaan.

Lebih lanjutm terkait dengan manfaat sosial dari sebuah peraturan daerah yang akan dibentuk ini mencakup penguatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter religius, toleran, dan berdaya saing, sekaligus menekan potensi disintegrasi akibat ketimpangan akses pendidikan. Dalam teori fungsionalisme structural<sup>59</sup>, pendidikan keagamaan dipandang sebagai mekanisme sosialisasi nilai dan kontrol sosial yang membangun keteraturan. Sedangkan dari perspektif teori kebutuhan dasar menurut Abraham Maslow<sup>60</sup>, bahwa pendidikan keagamaan nonformal memenuhi kebutuhan akan aktualisasi diri melalui penghayatan spiritual. Dengan demikian, perda ini tidak hanya memenuhi kebutuhan normatif-hukum, tetapi juga kebutuhan nyata masyarakat Batang.

---

<sup>58</sup> Gambar bagan ini diolah sesuai data pada catatan footnote sebelumnya.

<sup>59</sup> analisis dapat diambil atas beberapa konsep yang ditawarkan menurut: Parsons, T. (1951). *The social system*. Glencoe: The Free Press.

<sup>60</sup> Maslow, A. (1954). *Motivation and personality*. New York: Harper & Row.

---

Keharusan membentuk peraturan daerah lahir dari fakta sosial bahwa banyak lembaga pendidikan keagamaan nonformal menghadapi kendala legalitas, pendanaan, dan dukungan sarana. Tanpa payung hukum daerah, eksistensi lembaga tersebut rawan terpinggirkan. Peraturan daerah berfungsi sebagai jawaban atas problem struktural sekaligus bentuk legitimasi pemerintah daerah dalam mendukung keberlanjutan pendidikan yang berakar pada kearifan lokal. Dengan demikian, perda ini sejalan dengan ideologi Pancasila, khususnya sila pertama dan sila ketiga, yang menekankan ketuhanan dan persatuan.

#### **4.3. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal sebagai berikut:


1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- 
- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381)

- 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4769);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

- 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  21. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Keagamaan Kristen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Agama Kristen;

- 
22. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Agama Hindu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Agama Hindu;
  23. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
  24. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pendidikan Agama Buddha; dan
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 4).



# BAB V

## **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

### 5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal adalah terwujudnya visi misi Kabupaten Batang.

### 5.2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi merupakan keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, dimana visi pemerintah Kabupaten Batang adalah:

#### **“BATANG YANG SEJAHTERA, MAJU, MANTAP, DAN MANDIRI BERBASIS POTENSI UNGGULAN ”**

Dalam rumusan visi ini terkandung empat rumusan pokok visi yakni “Sejahtera, Maju, Mantap dan Mandiri Berbasis Potensi Unggulan”. Keempat rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Adapun penjabaran makna pokok visi Kabupaten Batang, ketika di instrumentasikan dalam pelaksanaan maksud rancangan Peraturan Daerah sebagai berikut:

1. **Sejahtera**, dimaknai sebagai kondisi masyarakat Batang yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik pangan, kesehatan, pendidikan, maupun lapangan pekerjaan, dengan tingkat kesejahteraan merata di seluruh wilayah. Sejahtera juga mencerminkan upaya mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup melalui kebijakan inklusif dan berkeadilan.

Implementasi aspek **sejahtera**, jika dihubungkan dengan maksud penyusunan rancangan peraturan daerah adalah menekankan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang dalam konteks pendidikan keagamaan nonformal berarti memastikan setiap warga, khususnya generasi muda, mendapatkan akses pembelajaran agama yang bermutu. Pendidikan keagamaan nonformal seperti madrasah diniyah, TPQ, dan sekolah minggu

---

memiliki kontribusi dalam membentuk moralitas, etika, dan karakter religius masyarakat, sehingga selaras dengan upaya menciptakan kesejahteraan lahir dan batin.

2. **Maju**, berarti adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, serta pelayanan publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Kemajuan ini bukan hanya bersifat fisik dan ekonomi, tetapi juga menyangkut kemajuan sosial, budaya, dan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Implementasi aspek **maju**, jika dihubungkan dengan maksud penyusunan rancangan peraturan daerah adalah diwujudkan dengan menghadirkan regulasi yang mendorong peningkatan kualitas lembaga pendidikan keagamaan nonformal. Peraturan daerah dapat menjadi dasar pengembangan kurikulum adaptif, pelatihan tenaga pendidik, serta penggunaan teknologi dalam pembelajaran agama. Hal ini mencerminkan kemajuan dalam pengelolaan sumber daya manusia yang religius sekaligus kompetitif.

3. **Mantap**, mengandung arti terciptanya stabilitas daerah, baik dari sisi keamanan, politik, maupun kehidupan sosial masyarakat. Mantap juga merujuk pada kondisi pemerintahan yang solid, konsisten, serta memiliki fondasi hukum dan kebijakan yang jelas, sehingga setiap program pembangunan dapat berkelanjutan dan tidak mudah terguncang oleh perubahan.

Implementasi aspek **mantap**, jika dihubungkan dengan maksud penyusunan rancangan peraturan daerah adalah mengandung arti stabilitas dan kepastian hukum. Dengan adanya perda, lembaga pendidikan nonformal memperoleh legitimasi dan perlindungan yang jelas, sehingga keberadaannya lebih terjamin dan tidak mudah diganggu oleh perubahan kebijakan. Stabilitas

---

ini penting untuk memastikan kesinambungan pendidikan berbasis agama dalam masyarakat.

4. **Mandiri**, juga menekankan kemandirian daerah dalam mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki tanpa terlalu bergantung pada pihak luar. Hal ini meliputi kemandirian ekonomi, kemandirian fiskal, hingga kemandirian masyarakat dalam mengembangkan usaha dan kreativitas lokal.

tambahan frasa “**berbasis potensi unggulan**” menunjukkan bahwa semua pencapaian tersebut diarahkan dengan bertumpu pada keunggulan spesifik Kabupaten Batang, seperti sektor pertanian, perikanan, industri, pariwisata, dan budaya lokal. Potensi ini dijadikan pijakan utama dalam menyusun strategi pembangunan agar memiliki daya saing dan karakter khas.

Implementasi aspek **mandiri**, jika dihubungkan dengan maksud penyusunan rancangan peraturan daerah adalah merefleksikan dorongan agar lembaga pendidikan keagamaan nonformal mampu mengoptimalkan potensi lokal. Melalui dukungan regulasi, lembaga tersebut dapat diberdayakan dalam pengelolaan dana, pengembangan kurikulum berbasis kearifan lokal, dan kolaborasi dengan masyarakat tanpa bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat.

Selanjutnya adalah Misi yang merupakan langkah strategis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu menggambarkan secara jelas visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Dengan memerhatikan visi serta perubahan paradigma

---

dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang. Berikut misi Pemerintah Kabupaten Batang:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan berbasis eGovernment didukung pengembangan kerjasama.
2. Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia seutuhnya melalui optimalisasi gerakan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang secara terpadu<sup>61</sup>.
3. Meningkatkan pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan didukung infrastruktur dan kawasan berkualitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
4. Meningkatkan keamanan, ketentraman dan kerukunan (kondusifitas daerah) bagi pelaksanaan pembangunan didukung dengan pengamalan ajaran keagamaan dan nilai-nilai budaya luhur.

### **5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan**

Ruang lingkup materi Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi a) Ketentuan umum; dan b) Materi yang akan diatur.

#### **a. Ketentuan Umum**

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.

---

<sup>61</sup> Untuk melihat lebih lanjut mengenai tujuan Pendidikan keagamaan norformal, dapat dilihat dari pendapat: Coombs & Ahmed. *Loc. Cit.*

- 
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
  6. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem Pendidikan pada satuan atau program Pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional.
  7. Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal adalah pemberian dukungan dan fasilitasi dari Pemerintah Daerah terhadap satuan Pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  8. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
  9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
  10. Pendidikan Nonformal adalah jalur Pendidikan di luar Pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

11. Pendidikan Keagamaan adalah Pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
12. Pendidikan Keagamaan Nonformal adalah jalur Pendidikan diluar Pendidikan formal yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
13. Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal adalah kegiatan pelaksanaan jalur Pendidikan diluar Pendidikan formal yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
14. Pendidikan Keagamaan Nonformal Islam adalah jalur Pendidikan Keagamaan Islam di luar Pendidikan formal.
15. Pendidikan Diniyah adalah Pendidikan Keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan Jenjang Pendidikan.
16. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 
17. Pendidikan Keagamaan Nonformal Kristen adalah Pendidikan Keagamaan Kristen di luar Pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat, gereja, kelompok, maupun perorangan.
  18. Pendidikan Keagamaan Nonformal Katolik adalah Pendidikan Keagamaan Katolik di luar Pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat, gereja, kelompok maupun perorangan.
  19. Pendidikan Keagamaan Nonformal Hindu adalah jalur Pendidikan Keagamaan Hindu di luar Pendidikan formal.
  20. Pasraman adalah Satuan Pendidikan keagamaan Hindu pada jalur Pendidikan formal dan nonformal.
  21. Pesantian adalah Satuan Pendidikan keagamaan Hindu pada jalur Pendidikan Nonformal yang mengacu pada sastra agama, dan/atau kitab suci Weda.
  22. Pendidikan Keagamaan Nonformal Buddha adalah Pendidikan Keagamaan Buddha yang diselenggarakan oleh masyarakat pada jalur Pendidikan Nonformal dalam bentuk Widya Dharma, program Sekolah Minggu Buddha, Pabbaja Samanera, dan bentuk lain yang sejenis.
  23. Pabbaja Samanera adalah Satuan Pendidikan keagamaan Buddha pada jalur Pendidikan Nonformal.
  24. Pendidikan Keagamaan Nonformal Khonghucu berbentuk Program Sekolah Minggu, Diskusi Pendalaman Kitab Suci, Pendidikan Guru dan Rohaniawan Agama Khonghucu atau bentuk lain yang sejenis.
  25. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.

---

## **b. Materi yang Akan Diatur**

Materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal antara lain<sup>62</sup>:

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

Bab ini menjelaskan tentang penjelasan-penjelasan atas kata yang digunakan dalam Peraturan yang sedang disusun ini.

Dalam Bab ini juga menjelaskan mengenai maksud dan tujuan Peraturan Daerah dibentuk agar pedoman dalam Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal di Daerah.

### **BAB II BENTUK DAN KEDUDUKAN**

Dalam Bab ini menyajikan bentuk dan kedudukan pendidikan keagamaan di Kabupaten Batang. Diantaranya adalah:

- Pendidikan Keagamaan Nonformal Islam;
- Pendidikan Keagamaan Nonformal Kristen;
- Pendidikan Keagamaan Nonformal Katolik;
- Pendidikan Keagamaan Nonformal Hindu;
- Pendidikan Keagamaan Nonformal Buddha; dan
- Pendidikan Keagamaan Nonformal Khonghucu

### **BAB III JENIS PENDIDIKAN KEAGAMAAN NONFORMAL**

Bab ini pada pokoknya merinci jenis pendidikan keagamaan nonformal di Kabupaten Batang, sesuai bentuk yang sebelumnya dijabarkan dalam Bab II.

### **BAB IV PENYELENGGARA DAN TENAGA PENDIDIK**

Dalam Bab ini akan mengatur mengenai penyelenggara pendidikan keagamaan nonformal di Kabupaten Batang.

---

<sup>62</sup> Mengenai materi yang diatur diperoleh saat rapat public hearing yang dilakukan di DPRD Batang tertanggal 21 Agustus 2025.

---

Selanjutnya mengenai Tenaga Pendidik juga terdapat klasifikasi yang harus dipenuhi agar pelaksanaan pendidikan keagamaan nonformal tetap memiliki kualitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **BAB V PERIZINAN**

Bab ini mengatur mengenai proses perizinan bagi penyelenggara pendidikan keagamaan nonformal.

#### **BAB VI BENTUK FASILITASI DAN PENDANAAN**

Bab ini mengatur mengenai mekanisme pendanaan dalam operasional pendidikan keagamaan nonformal.

#### **BAB VII PENGAWASAN**


Bab ini mengatur mengenai mekanisme pengawasan yang dilakukan baik dari penyelenggara, pemerintah maupun OPD yang berwenang.

#### **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

Bab ini mengatur mengenai ketentuan peralihan pasca pemberlakuan peraturan daerah ini.

#### **BAB IX PENUTUP**

Bab terakhir ini mengatur tentang pelaksanaan peraturan daerah ini setelah disahkan. Selain itu, sebagai pedoman dan untuk menjaga keselarasan pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan.



# BAB VI

## **PENUTUP**

## 6.1. Simpulan

Naskah akademik ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal. Diharapkan naskah akademik ini dapat memberi gambaran ringkas tentang apa yang akan disajikan dan digunakan sebagai referensi dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah.

Selanjutnya, pentingnya regulasi daerah sebagai instrumen perlindungan, pemberdayaan, dan penguatan lembaga pendidikan keagamaan yang telah lama berakar dalam kehidupan masyarakat. Kehadiran rancangan peraturan daerah ini selaras dengan **visi Kabupaten Batang: “Batang yang Sejahtera, Maju, Mantap, dan Mandiri Berbasis Potensi Unggulan”**, karena pendidikan keagamaan nonformal mampu mencetak generasi berkarakter religius, toleran, serta berdaya saing. Selain itu, misi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat kearifan lokal, dan mewujudkan tata kelola pembangunan yang inklusif menemukan relevansinya melalui kebijakan ini.

Dengan demikian, fasilitasi pendidikan keagamaan nonformal bukan sekadar memenuhi aspek yuridis dan sosiologis, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk mewujudkan kesejahteraan spiritual, kemajuan pendidikan, stabilitas sosial, dan kemandirian masyarakat Kabupaten Batang sesuai arah pembangunan daerah, serta dapat diwujudkan dengan dukungan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Batang dengan kerjasama yang kuat antara pemerintah Kabupaten Batang, komitmen dan dukungan DPRD Kabupaten Batang, serta kerjasama seluruh *stakeholder* terkait dan masyarakat Kabupaten Batang.

---

## **6.2. Saran**

Atas simpulan di atas dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlunya sebuah payung hukum berupa Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal sebagai bentuk kebijakan daerah;
2. Untuk menghasilkan dokumen draf Peraturan Daerah yang aspiratif dan partisipatif khususnya dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal perlu melibatkan berbagai pihak yang terkait antara lain seluruh Perangkat Daerah, tokoh masyarakat, organisasi profesi, stakeholder dan LSM.

---

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Attamimi, A. H. S. (1990). *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan negara* (Disertasi). Universitas Indonesia, Jakarta.
- Bassam, T. (2008). *Political Islam, world politics and Europe: Democratic peace and Euro-Islam versus global jihad*. New York: Routledge.
- Black, C. (2015). *Reading scripture with the saints* (S. E. Fowl, Trans.). Cambridge: The Lutterworth Press.
- Coombs, P. H., & Ahmed, M. (1985). *Attacking rural poverty: How nonformal education can help*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Dewey, J. (1938). *Experience and education*. New York: Macmillan.
- Durkheim, E. (1912). *The elementary forms of religious life*. New York: Free Press.
- Freire, P. (2005). *Pedagogy of the oppressed*. New York: Continuum.
- Gadamer, H.-G. (1975). *Truth and method* (G. Barden & J. Cumming, Trans.). New York: Seabury Press.
- Habib, M. A. F. (2021). Kajian teoritis pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif. *Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling and Creative Economy*, 1(2), 82–110.
- Joesoef, S. (1992). *Konsep dasar pendidikan nonformal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kedrayate, A. R. (2012). *Non-formal education: Is it relevant?* Suva, Fiji: University of the South Pacific.
- Leyh, G. (Ed.). (1992). *Legal hermeneutics: History, theory, and practice*. Berkeley: University of California Press.
- Manan, B. (1992). *Dasar-dasar perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill-Co.
- Manan, B. (2004). *Teori dan politik konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.

- 
- Marzuki, H. M. L. (2008). Prinsip-prinsip pembentukan peraturan daerah. *Jurnal Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Marzuki, M. (2012). *Pendidikan karakter: Konsep dan implementasinya dalam lembaga pendidikan*. Yogyakarta: Ampera Utama.
- Maslow, A. (1954). *Motivation and personality*. New York: Harper & Row.
- Nurkhalis. (2016). *Urgensi pendekatan hermeneutik dalam memahami agama perspektif Hasan Hanafi* (Disertasi). Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.
- Parsons, T. (1951). *The social system*. Glencoe: The Free Press.
- Parsons, T. (1961). *Theories of society: Foundations of modern sociological theory*. New York: Free Press.
- Radbruch, G. (2006). *Legal philosophy*. Oxford: Oxford University Press.
- Ricoeur, P. (1991). *From text to action: Essays in hermeneutics II* (K. Blamey & J. B. Thompson, Trans.). Evanston, IL: Northwestern University Press.
- Rosidah. (2013). *Sinkronisasi peraturan perundang-undangan: Kajian teoritis dan praktis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siswoyo, D. (2016). *Ilmu pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Sudjana, D. (1983). *Pendidikan luar sekolah: Wawasan, sejarah, perkembangan, falsafah, teori pendukung, asas*. Bandung: Falah Production.
- Sulistiyani, A. T. (2004). *Kemitraan dan model-model pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Syamsi, I. (2010). *Pengambilan keputusan dan sistem informasi manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tilaar, H. A. R. (2009). *Kebijakan pendidikan: Kajian teori, konsep, dan aplikasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tilaar, H. A. R. (2009). *Kekuasaan dan pendidikan: Manajemen pendidikan nasional dalam pusaran kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta.

---

Wilber, K. (2001). *Eye to eye: The quest for the new paradigm*. Massachusetts: Shambhala Publications.

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

---

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4769);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

---

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Keagamaan Kristen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Agama Kristen;

Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Agama Hindu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Agama Hindu;

---

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;

Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pendidikan Agama Buddha;

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 4);

---

# LAMPIRAN


RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR ... TAHUN 2025

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN  
NONFORMAL



DRAFT

BUPATI BATANG

PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR .... TAHUN 2025

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN NONFORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi secara berkualitas dan dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak dasar lainnya untuk membangun sumber daya manusia yang cerdas, berkarakter, berakhlak mulia, berbudaya yang didasarkan pada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. bahwa agar Pendidikan Keagamaan Nonformal dapat bersinergi dengan Pendidikan Formal sehingga masyarakat dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya serta mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan internal dan antar umat beragama, perlu dilakukan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal;
  - c. bahwa agar dalam pelaksanaan Pendidikan Keagamaan Nonformal dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007

---

tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, maka diperlukan pengaturan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia

- 
- Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3381);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
  8. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1959) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 310);
  9. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pendidikan Keagamaan Buddha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 947);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

---

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN  
NONFORMAL.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
6. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem Pendidikan pada satuan atau program Pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional.
7. Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal adalah pemberian dukungan dan fasilitasi dari Pemerintah Daerah terhadap satuan Pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk

---

menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
10. Pendidikan Nonformal adalah jalur Pendidikan di luar Pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
11. Pendidikan Keagamaan adalah Pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
12. Pendidikan Keagamaan Nonformal adalah jalur Pendidikan diluar Pendidikan formal yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
13. Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal adalah kegiatan pelaksanaan jalur Pendidikan diluar Pendidikan formal yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
14. Pendidikan Keagamaan Nonformal Islam adalah jalur Pendidikan Keagamaan Islam di luar Pendidikan formal.

15. Pendidikan Diniyah adalah Pendidikan Keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan Jenjang Pendidikan.
16. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Pendidikan Keagamaan Nonformal Kristen adalah Pendidikan Keagamaan Kristen di luar Pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat, gereja, kelompok, maupun perorangan.
18. Pendidikan Keagamaan Nonformal Katolik adalah Pendidikan Keagamaan Katolik di luar Pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat, gereja, kelompok maupun perorangan.
19. Pendidikan Keagamaan Nonformal Hindu adalah jalur Pendidikan Keagamaan Hindu di luar Pendidikan formal.
20. Pasraman adalah Satuan Pendidikan keagamaan Hindu pada jalur Pendidikan formal dan nonformal.
21. Pesantian adalah Satuan Pendidikan keagamaan Hindu pada jalur Pendidikan Nonformal yang mengacu pada sastra agama, dan/atau kitab suci Weda.
22. Pendidikan Keagamaan Nonformal Buddha adalah Pendidikan Keagamaan Buddha yang diselenggarakan oleh masyarakat pada jalur Pendidikan Nonformal dalam bentuk Widya

- 
- Dharma, program Sekolah Minggu Buddha, Pabbaja Samanera, dan bentuk lain yang sejenis.
23. Pabbaja Samanera adalah Satuan Pendidikan keagamaan Buddha pada jalur Pendidikan Nonformal.
24. Pendidikan Keagamaan Nonformal Khonghucu berbentuk Program Sekolah Minggu, Diskusi Pendalaman Kitab Suci, Pendidikan Guru dan Rohaniawan Agama Khonghucu atau bentuk lain yang sejenis.
25. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.

## Pasal 2

Pengaturan mengenai Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal berasaskan:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kebangsaan;
- c. kemandirian;
- d. keberdayaan;
- e. kemaslahatan;
- f. multikultural;
- g. profesionalitas;
- h. akuntabilitas;
- i. keberlanjutan; dan
- j. kepastian hukum.

## Pasal 3

Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal dilaksanakan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

---

#### Pasal 4

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. sebagai pedoman dalam Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. menguatkan peran Pemerintah Daerah dalam memberikan bantuan sumber daya Pendidikan kepada Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal.

#### Pasal 5

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. membentuk Peserta Didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia;
- b. mewujudkan cita-cita Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal untuk membentuk Peserta Didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berilmu, beriman, bertakwa, beramal saleh dan berakhlak mulia;
- c. meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas pengelola program dan/atau Satuan Pendidikan Keagamaan Nonformal di Daerah; dan
- d. memberdayakan semua komponen masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal di Daerah.

#### Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah meliputi:

- a. bentuk dan kedudukan;
- b. jenis Pendidikan Keagamaan Nonformal;
- c. penyelenggara dan tenaga pendidik;

- d. perizinan;
- e. bentuk fasilitasi dan pendanaan; dan
- f. pengawasan.

## BAB II

### BENTUK DAN KEDUDUKAN

#### Pasal 7

- (1) Pendidikan Keagamaan Nonformal meliputi:
  - a. Pendidikan Keagamaan Nonformal Islam;
  - b. Pendidikan Keagamaan Nonformal Kristen;
  - c. Pendidikan Keagamaan Nonformal Katolik;
  - d. Pendidikan Keagamaan Nonformal Hindu;
  - e. Pendidikan Keagamaan Nonformal Buddha; dan
  - f. Pendidikan Keagamaan Nonformal Khonghucu.
- (2) Pendidikan Keagamaan Nonformal diselenggarakan dalam bentuk Satuan Pendidikan dan/atau program Pendidikan.

#### Pasal 8

Pendidikan Keagamaan Nonformal berkedudukan di Daerah sebagai Satuan Pendidikan dan/atau program Pendidikan.

## BAB III

### JENIS PENDIDIKAN KEAGAMAAN NONFORMAL

#### Bagian Kesatu

#### Pendidikan Keagamaan Nonformal Islam

#### Pasal 9

- Pendidikan Keagamaan Nonformal Islam berbentuk:
- a. Pendidikan Diniyah; dan
  - b. Pesantren.

---

## Paragraf 1

### Pendidikan Diniyah

#### Pasal 10

- (1) Pendidikan Diniyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, Majelis Taklim, Pendidikan Al-Qur'an, Madrasah Diniyah Takmiliah, atau bentuk lain yang sejenis.
- (2) Pendidikan Diniyah dapat berbentuk Satuan Pendidikan dan/atau program Pendidikan.
- (3) Pendidikan Diniyah yang berkembang menjadi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Pengajian kitab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diselenggarakan dalam rangka mendalami ajaran Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam.
- (2) Penyelenggaraan pengajian kitab dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang.
- (3) Pengajian kitab dilaksanakan di Pesantren, masjid, musala, atau tempat lain yang memenuhi syarat.

#### Pasal 12

- (1) Majelis Taklim atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wata'ala dan akhlak mulia Peserta Didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta.
- (2) Kurikulum Majelis Taklim bersifat terbuka dengan mengacu pada pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Hadits sebagai dasar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, serta akhlak mulia.

- 
- (3) Majelis Taklim dilaksanakan di masjid, musala, atau tempat lain yang memenuhi syarat.

### Pasal 13

- (1) Pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) bertujuan meningkatkan kemampuan Peserta Didik membaca, menulis, memahami, dan mengamalkan kandungan Al Qur'an.
- (2) Pendidikan Al-Qur'an terdiri atas Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Ta'limul Qur'an lil Aulad (TQA), dan bentuk lain yang sejenis.
- (3) Pendidikan Al-Qur'an dapat dilaksanakan secara berjenjang dan tidak berjenjang.
- (4) Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an dipusatkan di masjid, musala, atau ditempat lain yang memenuhi syarat.
- (5) Kurikulum Pendidikan Al-Qur'an adalah membaca, menulis dan menghafal ayat-ayat Al Qur'an, tajwid, serta menghafal doa-doa utama.
- (6) Pendidik pada Pendidikan Al-Qur'an paling sedikit lulusan Pendidikan Diniyah menengah atas atau yang sederajat, dapat membaca Al-Qur'an dengan tartil dan menguasai teknik pengajaran Al-Qur'an.

### Pasal 14

- (1) Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama islam yang diperoleh di pendidikan formal atau di pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT.
- (2) Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah dapat dilaksanakan secara terpadu sesuai jenjang Ula (setingkat MI/SD), Wustha (setingkat MTs/SMP), Ulya (setingkat MA/SMA/SMK) dan Ma'had Aly (setingkat Pendidikan Tinggi).

- (3) Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah dilaksanakan di masjid, musala, atau di tempat lain yang memenuhi syarat.
- (4) Penamaan atas Madrasah Diniyah Takmiliyah merupakan kewenangan penyelenggara.

#### Paragraf 2

#### Pesantren

#### Pasal 15

- (1) Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b menyelenggarakan Pendidikan dengan tujuan menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, akhlak mulia, serta tradisi Pesantren untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) dan/atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan/keahlian untuk membangun kehidupan yang Islami di masyarakat.
- (2) Pesantren diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Pendidikan Keagamaan Nonformal Kristen

#### Pasal 16

- (1) Pendidikan Keagamaan Nonformal Kristen diselenggarakan dalam bentuk sekolah minggu, sekolah alkitab, remaja gereja, pemuda gereja, katekisasi, pusat pengembangan anak dan Pendidikan Keagamaan Nonformal Kristen sejenis lainnya.
- (2) Pendidikan Keagamaan Nonformal Kristen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk program.
- (3) Pendidikan Keagamaan Nonformal Kristen yang diselenggarakan dalam bentuk program

---

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memiliki 15 (lima belas) orang Peserta Didik atau lebih harus mendaftarkan diri ke Kantor Kementerian yang membidangi urusan agama Kabupaten Batang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Pendidikan Keagamaan Nonformal Katolik

##### Pasal 17

- (1) Pendidikan Keagamaan Nonformal Katolik diselenggarakan oleh Keuskupan, Kevikepan, Paroki, atau Kelompok Kategorial.
- (2) Penamaan Satuan Pendidikan Keagamaan Nonformal Katolik merupakan kewenangan penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Pendidikan Keagamaan Nonformal Katolik diselenggarakan dalam bentuk *Formatio Iman Berjenjang* (Usia Dini, Usia Anak, Usia Remaja, Usia Orang Muda, Usia Dewasa), Katekese Sakramen (Baptis, Komuni Pertama dan Penguatan), Katekese Persiapan Perkawinan, Kursus Katekis atau Pembina Iman dan Pendidikan Keagamaan Nonformal Katolik sejenis lainnya.
- (4) Pendidikan Keagamaan Nonformal Katolik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk program.
- (5) Pendidikan Keagamaan Nonformal Katolik yang diselenggarakan dalam bentuk program sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan memiliki 15 (lima belas) orang Peserta Didik atau lebih harus mendaftarkan diri ke Kantor Kementerian yang membidangi urusan agama Kabupaten Batang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

## Bagian Keempat

### Pendidikan Keagamaan Nonformal Hindu

#### Pasal 18

- (1) Pendidikan Keagamaan Nonformal Hindu merupakan Pendidikan berbasis masyarakat yang diselenggarakan dalam bentuk Pasraman.
- (2) Pasraman Nonformal merupakan jalur Pendidikan di luar Pasraman formal yang terstruktur dan berjenjang, diselenggarakan dalam bentuk Pesantian, *sad dharma*, *padepokan*, *aguron guron*, *parampara*, *gurukula* dan bentuk lainnya yang sejenis.
- (3) Pasraman Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dalam bentuk Program Pendidikan.
- (4) Program Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan oleh perseorangan, kelompok orang atau lembaga Pendidikan.
- (5) Pasraman Nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk program Pendidikan dan memiliki *Brahmacari* sebanyak 15 (lima belas) orang atau lebih, harus didaftarkan pada Kantor Kementerian yang membidangi urusan agama Kabupaten Batang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Penyelenggara Pesantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) wajib memiliki:
  - a. Acarya;
  - b. *Brahmacari*; dan
  - c. Widya Mandala (tempat pembelajaran).
- (2) Acarya atau sebutan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki kompetensi ilmu agama Hindu.
- (3) Widya Mandala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dapat memenuhi kebutuhan *Brahmacari* dalam melaksanakan kegiatan Pesantian.

---

## Pasal 20

Pesantian, *sad dharma*, *padepokan*, *aguron guron*, *parampara*, *gurukula* dan bentuk lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diselenggarakan dalam bentuk program dibawah bimbingan acarya.

## Bagian Kelima

### Pendidikan Keagamaan Nonformal Buddha

#### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 21

Pendidikan Keagamaan Nonformal Buddha diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk program Pasastrian, Sekolah Minggu Buddha, Sikkhapana, dan bentuk lain yang sejenis.

#### Pasal 22

- (1) Pendidikan Keagamaan Nonformal Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri atas:
  - a. Pasastrian;
  - b. Sekolah Minggu Buddha;
  - c. Sikkhapana; dan
  - d. nama lain yang sejenis.
- (2) Penamaan Satuan Pendidikan Keagamaan Nonformal Buddha merupakan kewenangan penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

#### Paragraf 2

##### Pasastrian

### Pasal 23

- (1) Pasastrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Pasastrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan dan berasrama.
- (3) Penyelenggaraan Pasastrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3

#### Sekolah Minggu Buddha

### Pasal 24

- (1) Sekolah Minggu Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Sekolah Minggu Buddha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk program pendidikan.
- (3) Sekolah Minggu Buddha dapat diselenggarakan di lingkungan vihara, cetiya, kuil, kelenteng, Sikkhapana, Buddhis Center, dan Tempat Ibadat Tri Dharma setiap hari Minggu secara rutin.
- (4) Penyelenggaraan Sekolah Minggu Buddha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 4

#### Sikkhapana

### Pasal 25

- (1) Sikkhapana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Sikkhapana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program pendidikan keagamaan Buddha yang melaksanakan program:
  - a. kependitaan;
  - b. pabbajja;
  - c. buddhasiswa;
  - d. viharawan;
  - e. labha sampada;
  - f. meditasi;
  - g. pendidikan kitab suci;
  - h. keterampilan keagamaan; dan
  - i. bentuk lain yang sejenis.
- (3) Penyelenggaraan Sikkhapana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keenam

### Pendidikan Keagamaan Nonformal Khonghucu

#### Pasal 26

Pendidikan Keagamaan Nonformal Khonghucu berbentuk program Sekolah Minggu, Diskusi Pendalaman Kitab Suci, Pendidikan Guru dan Rohaniawan Agama Khonghucu atau bentuk lain yang sejenis.

#### Pasal 27

- (1) Sekolah Minggu Khonghucu dan Diskusi Pendalaman Kitab Suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 merupakan kegiatan belajar-mengajar Nonformal yang dilaksanakan di Xuatang, Litang, Miao dan Klenteng, yang dilaksanakan setiap minggu dan tanggal 1 (satu) serta tanggal 15 (lima belas) penanggalan lunar.

- 
- (2) Sekolah Minggu Khonghucu dan Diskusi Pendalaman Kitab Suci bertujuan untuk menanamkan keimanan dan budi pekerti Peserta Didik.
  - (3) Kurikulum Sekolah Minggu Khonghucu memuat bahan kajian Daxue, Zhongyong, Lunyu, Mengzi, Yijing, Shujing, Liji, Shijing, Chun Qiu Jing, Xiaojing, Sejarah Suci Agama Khonghucu, serta Tata Agama/Peribadahan Khonghucu.
  - (4) Tenaga Pendidik pada Pendidikan Keagamaan Nonformal Khonghucu mencakup Jiaosheng, Wenshi, Xueshi, Zhanglao atau yang memiliki kompetensi.

## BAB IV

### PENYELENGGARA DAN TENAGA PENDIDIK

#### Pasal 28

- (1) Pendidikan Keagamaan Nonformal dapat diselenggarakan oleh masyarakat, rumah ibadah, dan perorangan secara mandiri sesuai dengan Jenjang Pendidikan yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya Pendidikan Keagamaan Nonformal yang bermutu.

#### Pasal 29

Kualifikasi Tenaga Pendidik untuk setiap jenis jenjang Pendidikan Keagamaan Nonformal berdasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian yang membidangi urusan agama.

## BAB V

### PERIZINAN

## Pasal 30

- (1) Pendirian Satuan Pendidikan Keagamaan Nonformal wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidikan Keagamaan Nonformal yang tidak berbentuk Satuan Pendidikan yang memiliki peserta didik 15 (lima belas) orang atau lebih merupakan program pendidikan yang wajib mendaftarkan diri kepada Kantor Kementerian yang membidangi urusan agama Kabupaten Batang.

## BAB VI

### BENTUK FASILITASI DAN PENDANAAN

## Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan dan melaksanakan kebijakan Daerah dalam rangka memenuhi Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Dalam hal pemenuhan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal, Pemerintah Daerah dapat menetapkan:
  - a. perencanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal tahunan dan/atau 5 (lima) tahunan;
  - b. standar minimal Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal;
  - c. besaran alokasi anggaran Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal;
  - d. standar pembinaan, pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal; dan
  - e. kebijakan lain yang mendukung implementasi Pendidikan Keagamaan Nonformal di Daerah.
- (3) Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati sesuai

---

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 32

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal merupakan tanggung jawab penyelenggara.
- (2) Pendanaan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal juga dapat bersumber dari:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Penyelenggara Pendidikan Keagamaan;
  - c. masyarakat; dan
  - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c dapat memberikan bantuan pendanaan bagi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal yang sudah berizin.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dana bagi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah untuk Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan Daerah dalam menumbuh kembangkan kehidupan beragama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk sumber daya Pendidikan.
- (7) Sumber daya Pendidikan meliputi pendidik, tenaga kependidikan, dana dan sarana prasarana Pendidikan lainnya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian bantuan pendanaan Pendidikan Keagamaan Nonformal yang bersumber dari Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
- (9) Bantuan pendanaan yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara

---

lain dapat bersumber dari:

- a. Peserta Didik, orang tua atau wali Peserta Didik;  
dan
- b. pihak lain selain yang dimaksud pada huruf a yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan.

## BAB VII

### PENGAWASAN

#### Pasal 33

- (1) Pengawasan terhadap Penyelenggara Pendidikan Keagamaan Nonformal dilakukan oleh PD dan/atau Kementerian yang membidangi urusan agama sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat melakukan pengawasan terkait pendistribusian dan pemanfaatan bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3).

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 34

- (1) Lembaga Pendidikan Keagamaan Nonformal di Daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan.

---

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal ..... 2025

BUPATI BATANG,

M. FAIZ KURNIAWAN

Diundangkan di Batang  
pada tanggal ..... 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

SRI PURWANINGSIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2025 NOMOR ...

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMOR .... TAHUN 2025  
TENTANG  
FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN NONFORMAL

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) menegaskan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”. Atas dasar amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa strategi pertama dalam pembangunan sistem pendidikan nasional adalah “pelaksanaan pendidikan agama dan akhlak mulia”. Selain itu, jalur Pendidikan sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada dasarnya tidak hanya Pendidikan Formal (jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi) semata, melainkan juga Pendidikan Nonformal (jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang) dan Pendidikan Informal (jalur pendidikan keluarga dan lingkungan). Ketiga jalur Pendidikan tersebut pada dasarnya dapat saling melengkapi.

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4), Pasal 30 ayat (5), dan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, memerlukan Peraturan Pemerintah

---

tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Oleh karena itu, telah ditetapkan dan diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Pendidikan keagamaan pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, perguruan-perguruan keagamaan sudah lebih dulu berkembang. Selain menjadi akar budaya bangsa, agama disadari merupakan bagian tak terpisahkan dalam pendidikan. Pendidikan keagamaan juga berkembang akibat mata pelajaran/kuliah pendidikan agama yang dinilai menghadapi berbagai keterbatasan. Sebagian masyarakat mengatasinya dengan tambahan pendidikan agama di rumah, rumah ibadah, atau di perkumpulan-perkumpulan yang kemudian berkembang menjadi satuan atau program pendidikan keagamaan formal, nonformal atau informal.

Secara historis, keberadaan pendidikan keagamaan berbasis masyarakat menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat belajar, terlebih lagi karena bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan. Dalam kenyataan terdapat kesenjangan sumber daya yang besar antar satuan pendidikan keagamaan. Sebagai komponen Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan keagamaan perlu diberi kesempatan untuk berkembang, dibina dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk Pemerintah dan pemerintah daerah.

Bahwa agar dalam pelaksanaan Pendidikan Keagamaan Nonformal dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang menegaskan bahwa “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan”, maka diperlukan pengaturan.

Pendidikan merupakan hal penting yang menjadi prioritas bagi kemajuan dalam segala bidang, setiap orang perlu untuk memahami pentingnya memperoleh Pendidikan. Selain itu, Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi secara berkualitas dan dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak dasar lainnya untuk membangun sumber daya manusia yang cerdas, berkarakter, berakhlak mulia, berbudaya yang didasarkan pada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

---

Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal berkembang akibat keterbatasan yang dihadapi oleh Pendidikan Agama pada jalur Pendidikan formal. Oleh karena itu, perlu adanya Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal yang dapat bersinergi dengan Pendidikan Formal sehingga masyarakat dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya serta mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan internal dan antar umat beragama.

Peraturan Daerah ini disusun agar tujuan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal dapat berjalan dengan baik khususnya di Kabupaten Batang, maka diperlukan pengaturan berupa Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal untuk menjadi pedoman, memberikan arah dan landasan, serta kepastian hukum.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal dilaksanakan sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan terhadap keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "kebangsaan" adalah bahwa penyelenggaraan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal dilaksanakan untuk memupuk jiwa cinta tanah air dan bela negara.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah bahwa penyelenggaraan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya penyelenggara.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keberdayaan" adalah bahwa bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan, fungsi penyiaran agama, dan memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kemaslahatan" adalah bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal

---

dilaksanakan untuk sebesar-besar pemanfaatan bagi pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan Sejahtera.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "multikultural" adalah bahwa dalam Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal terdapat keanekaragaman budaya yang harus dihormati.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "profesionalitas" adalah bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal dilaksanakan dengan mengikuti prinsip manajemen pendidikan dan pengelolaan organisasi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah bahwa pengelolaan Pendidikan Keagamaan Nonformal dilakukan secara bertanggung jawab.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah bahwa pengelolaan Pendidikan Keagamaan Nonformal berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

---

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pendidikan diniyah jenjang pendidikan tinggi antara lain Ma'had 'Aly.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penamaan “diniyah takmiliyah” yang umum dipakai masyarakat adalah madrasah diniyah.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Acarya” adalah pendidik yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan Pasraman.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*Brahmacari*” adalah peserta didik yang mengikuti pendidikan di Pasraman.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Widya Mandala” adalah tempat pembelajaran/tempat kampus bagi penyelenggaraan pendidikan agama Hindu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

---

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud memberikan layanan dan kemudahan adalah memfasilitasi perizinan terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR ...